



PUTUSAN
Nomor 40 P/HUM/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT LOMBOK NUANSA TELEVISI, beralamat di Jalan Panjitar
Negara nomor 65, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh Cahyo Widiyanto,
jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Gede Aditya Pratama, S.H.,
LL.M., dan kawan-kawan, para advokat pada kantor hukum Gede
Aditya & Partners di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
026/GAP-LNT/POA/IV/2022 tertanggal 22 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan
Medan Merdeka Utara Nomor 3, RT/RW 02/03, Kelurahan Gambir,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Menteri Sekretaris Negara
Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia, memberi
kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
tertanggal 31 Mei 2022;

a. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta
Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia Nomor: S-625/M.KOMINFO/
HK.10.02/ 06/2022, tanggal 16 Juni 2022 kepada Ismail., jabatan

Halaman 1 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia.

b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6–7 Kuningan, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: M.HH-Peraturan Pemerintah.06.03-22, tanggal 10 Juni 2022 kepada Dhahana Putra, jabatan Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 29 April 2022 dan diregister dengan Nomor 40 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Pertama-tama, perkenankanlah Pemohon menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon atas Uji Materiil ini. Pemohon mengacu kepada Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, bahwa Permohonan Uji Materiil harus diajukan oleh pihak yang haknya dirugikan oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pemohon mengutip Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung di bawah ini:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh

Halaman 2 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”

Pemohon adalah suatu badan hukum privat berupa perseroan terbatas yang juga adalah Lembaga Penyiaran Swasta (“LPS”) jasa penyiaran televisi yang melakukan penyiaran televisi secara analog sebagaimana terlihat dari Akta-Akta Perseroan Pemohon yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 2 Tanggal 7 Agustus 2001 *juncto* Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk Akta Pendirian PT Lombok Nuansa Televisi Nomor C-08561 HT.01.01.TH.2001 Tanggal 18 September 2001 (Bukti P-10.A dan Bukti P-10.B), Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 134 Tanggal 20 Juni 2012 *juncto* Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor AHU-12592.AH.01.02. Tahun 2013 Tanggal 13 Maret 2013 (Bukti P-11.A dan Bukti P-11.B), Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 01 Tanggal 07 Maret 2016 *juncto* Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor AHU-0004564.AH.01.02. Tahun 2016 Tanggal 08 Maret 2016 *juncto* Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor AHU-AH.01.03-0029735 Tanggal 08 Maret 2016 (Bukti P-12.A dan Bukti P-12.B dan Bukti P-12.C) dan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lombok Nuansa Televisi Nomor: 02 Tanggal 19 April 2022 *juncto* Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor AHU-

Halaman 3 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0028256.AH.01.02. Tahun 2022 Tanggal 19 April 2022 *juncto* Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor AHU-AH.01.03-0228066 Tanggal 19 April 2022 *juncto* Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Lombok Nuansa Televisi Nomor AHU-AH.01.09-0006278 Tanggal 19 April 2022 (Bukti P-13.A dan Bukti P-13.B dan Bukti P-13.C dan Bukti P-13.D). Hal ini juga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar dari Pemohon sebagaimana tercantum di Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lombok Nuansa Televisi Nomor: 02 Tanggal 19 April 2022 (Bukti P-13.A) sebagai berikut:

- “1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha di bidang Informasi dan Komunikasi;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 60202 AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta, termasuk juga *station relay* (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya); pemrograman dari saluran *video* atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau *provider* televisi satelit. Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancaran

Halaman 4 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



radio dan televisi secara langsung atau pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (*fee*) dan kontrak dimasukkan dalam kelompok 61933.”

- Di samping Anggaran Dasar Pemohon di atas, *legal standing* Pemohon juga dikuatkan dari Nomor Induk Berusaha (“NIB”) PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 9120002212126 (Bukti P-14), Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 019465319911000 (Bukti P-15), Izin Stasiun Radio (“ISR”) dari Pemohon bernomor 02481588-000SU/2020212023 (Bukti P-16.A) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”) dari Pemohon bernomor 63/T.02.03/202 (Bukti P-17.A). Adapun untuk ISR Pemohon baru berakhir pada 8 September 2023 dan untuk IPP Pemohon baru berakhir pada 1 Februari 2030 dan Pemohon pun telah membayar biaya ISR sebesar Rp 23.743.370,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah) sebagaimana Bukti Bayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari PT Lombok Nuansa Televisi kepada Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tanggal 09 September 2021 (Bukti P-16.C) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada PT Lombok Nuansa Televisi tanggal 9 September 2021 (Bukti P-16.B) dan biaya IPP sebesar Rp 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagaimana Bukti bayar IPP PT Lombok Nuansa Televisi (Bukti P-17.C) dan Surat Tagihan I Pembayaran Biaya Nomor R-220169/DJPPI.4/PI.03.05/02/2022 tanggal 28 Februari 2022 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada PT Lombok Nuansa Televisi (Bukti P-17.B). Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa Pemohon sangat berkepentingan dengan eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 karena Peraturan Pemerintah Nomor 46

Halaman 5 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 berdampak langsung pada kegiatan usaha Pemohon.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 baik langsung maupun secara tidak langsung menimbulkan dampak bagi Pemohon yaitu hilang dan/atau mati dan/atau berubahnya fungsi terhadap kegiatan usaha Pemohon, padahal Pemohon telah memiliki izin-izin untuk melakukan siaran televisi secara analog yang telah sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh sebab itu, jelas bahwa Pemohon memiliki kepentingan atas eksistensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut. Mengingat, Undang-Undang Penyiaran selalu menjunjung tinggi semangat untuk tetap mempertahankan dan melindungi eksistensi dari lembaga-lembaga penyiaran yang telah memiliki izin penyiaran.

Lebih lanjut, perihal kerugian sebagaimana yang dipersyaratkan di atas, adapun kerugian yang timbul bagi Pemohon antara lain:

a. Adanya ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagai pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("IPP") yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, perihal prosedur penerbitan IPP. Adapun prosedur penerbitan IPP sebagaimana diatur di Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Penyiaran dahulu sebelum diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Bukti P-3) tersebut telah melalui proses panjang yaitu dimulai dari:

- i. Evaluasi Dengar Pendapat;
- ii. Forum Rapat Bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia ("KPI") dan Pemerintah;
- iii. Penerbitan Izin Siaran Radio;
- iv. Penerbitan IPP Sementara;
- v. Evaluasi Uji Coba Siaran; dan
- vi. Penerbitan IPP.

IPP tersebut memberikan hak kepada anggota-anggota pemohon untuk melakukan kegiatan penyiaran selama 10 (sepuluh) tahun. Akan tetapi dengan adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Halaman 6 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 (Bukti P-1) dimaksud, seluruh proses di atas menjadi tidak berarti, karena lembaga penyiaran yang telah memperoleh IPP menjadi kehilangan haknya untuk melakukan penyiaran dan mengoperasikan peralatan infrastruktur penyiarnya.

Halaman 7 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



b. Kerugian material yang tidak terhingga sebagai akibat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut, menimbulkan akibat bagi Pemohon berupa mati/hilang/berkurang hak-haknya atau mengubah fungsi dari Pemohon tersebut. Kerugian material tersebut secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Tidak berfungsinya infrastruktur lembaga penyiaran termasuk namun tidak terbatas pada tower, transmisi, exiter, antena, rumah jaga, tanah lokasi tower, dan sebagainya. Padahal Pemohon yang telah memperoleh IPP sudah mengeluarkan dana dan/atau berinvestasi dalam jumlah besar pada perangkat-perangkat tersebut. Kerugian tersebut timbul karena salah satu syarat untuk memperoleh IPP dahulu sebelum diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah telah diperolehnya Izin Penggunaan Frekuensi Radio (*vide* Pasal 33 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Penyiaran (Bukti P-2) sebelum perubahan oleh Undang-Undang Cipta Kerja). Adapun pemenuhan syarat-syarat tersebut dilaksanakan oleh pemohon izin karena adanya landasan kepastian untuk menjalankan kegiatan penyiaran melalui IPP yang telah diperolehnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dalam kasus Pemohon adalah sampai dengan 1 Februari 2030 sebagaimana termaktub dalam IPP Pemohon bernomor 63/T.02.03/202 (Bukti P-17.A);



2. Pada periode penyiaran bersamaan pemancaran siaran televisi sistem analog dan sistem digital (penyiaran *simulcast*), Pemohon wajib melakukan pembayaran ganda atas (i) biaya IPP kepada Negara (Pemerintah) berdasarkan pasal 33 ayat (7) Undang-Undang Penyiaran (Bukti P-2); (ii) biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ("Peraturan Pemerintah Nomor 53/2000") (Bukti P-9), dan (iii) biaya sewa *Slot multipleksing* dari LPS *Multipleksing* berdasarkan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1). Padahal fasilitas dan hak yang dinikmati oleh lembaga penyiaran justru berkurang dan sebagian hilang, yaitu hak pengelolaan dan penyelenggaraan infrastruktur penyiaran.

Bahwa kerugian tersebut secara nyata-nyata ditimbulkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1) tersebut, oleh karenanya Pemohon merasa layak dan pantas untuk mengajukan Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dimaksud kepada Mahkamah Agung, selaku lembaga yang berwenang untuk memeriksa Uji Materiil ini.

II. PASAL 78 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), DAN AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2021 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (8) DAN PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PENYIARAN KARENA MENGAKIBATKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG SEHARUSNYA DIKUASAI OLEH NEGARA MENJADI OBJEK BISNIS YANG DIKUASAI DAN DAPAT DISEWAKAN OLEH SEGELINTIR LPS YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENYELENGGARA *MULTIPLEKSING*.

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Dengan berlakunya Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1) ini telah mengakibatkan Spektrum Frekuensi Radio yang penggunaannya

Halaman 9 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



diberikan melalui Izin Spektrum Radio ("ISR") yang seharusnya dikuasai oleh negara, malah menjadi objek bisnis yang dikuasai segelintir Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ditetapkan sebagai Penyelenggara *Multipleksing* ("LPS *Multipleksing*"). Atas pernyataan tersebut, Pemohon menjabarkan lebih rinci sebagai berikut:

a. Spektrum Frekuensi Radio sesungguhnya dikuasai Negara

Spektrum Frekuensi Radio sesungguhnya adalah sumber daya alam terbatas untuk ranah publik yang dikuasai negara, maka dari itu negara lah yang berwenang untuk memberikan izin penggunaannya kepada LPS yang layak, dalam hal ini melalui ISR. Hal ini sebagaimana termuat pula di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Penyiaran (Bukti P-2) sebagai berikut:

"Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas."

Dan juga sebagaimana dinyatakan di Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran (Bukti P-2) sebagai berikut:

"Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dengan demikian, Negara selaku penguasa Spektrum Frekuensi Radio menjamin kepada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) pemegang ISR untuk dapat menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sesuai ISR-nya dalam kegiatan penyiaran, dalam jangka waktu yang ditetapkan tanpa adanya campur tangan pihak manapun.

b. Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 mengakibatkan Spektrum Frekuensi Radio dikuasai oleh segelintir LPS *Multipleksing*

Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 memberikan jalan bagi segelintir



LPS *Multipleksing* untuk menguasai Spektrum Frekuensi Radio. Adapun isi dari Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- “1. Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan *Multipleksing*.
2. Penyelenggaraan *Multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri.
3. Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa penyelenggara *multipleksing* dalam jumlah terbatas.
4. Jumlah penyelenggara *multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
5. Penyelenggara *multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. LPP Televisi Republik Indonesia; dan
 - b. LPS jasa Penyiaran televisi.”

Dari redaksi-redaksi pasal-pasal di atas, sudah jelas bahwa Spektrum Frekuensi Radio yang seharusnya dikuasai negara sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran (Bukti P-2), malah diberikan pengelolaannya kepada segelintir LPS *Multipleksing*. Penunjukkan segelintir LPS *Multipleksing* dikuatkan dengan bukti-bukti berikut:

- a. Pengumuman Hasil Evaluasi Bisnis dan Teknis Seleksi Lembaga Penyiaran Swasta Sebagai Penyelenggara *Multipleksing* Siaran Televisi Digital Terestrial Tahun 2021 Nomor 18/Tim-SeleksiMUX/KOMINFO/4/2021 tanggal 26 April 2021 (Bukti P-18.A);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 172 tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara *Multiplexing* Siaran Televisi Digital Terrestrial di 22 Wilayah Siaran (Bukti P-18.B); dan
- c. Siaran pers Nomor 12/HM/KOMINFO/01/2022 tertanggal 18 Januari 2022 (Bukti P-18.C).

Sementara itu, di sisi lain, Pemohon diminta untuk mengembalikan ISR secara sukarela dengan cara terselubung kepada Pemerintah melalui surat-surat-surat berikut:

Halaman 12 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Email perihal Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-1400/DJPPI/PI.03.04/10/2021, perihal Penyesuaian Jadwal Analog Switch Off (ASO) secara bertahap dan Kampanye “Ayo Beralih ke Siaran TV Digital” tertanggal 19 Oktober 2021 dan Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-1400/DJPPI/PI.03.04/10/2021, perihal Penyesuaian Jadwal Analog Switch Off (ASO) secara bertahap dan Kampanye “Ayo Beralih ke Siaran TV Digital” tertanggal 19 Oktober 2021 (Bukti P-19.A dan Bukti P-19.B);
- b. Email perihal Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-282/DJPPI/PI.03.02/02/2022, perihal Pemberitahuan terkait Penghentian Siaran Televisi Analog tertanggal 25 Februari 2022 dan Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-282/DJPPI/PI.03.02/02/2022, perihal Pemberitahuan terkait Penghentian Siaran Televisi Analog tertanggal 25 Februari 2022 (Bukti P-19.C dan Bukti P-19.D);
- c. Email perihal Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-437/DJPPI/PI.03.02/03/2022, perihal Pemberitahuan Kedua terkait Penghentian Siaran Televisi Analog tertanggal 25 Maret 2022 dan Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-437/DJPPI/PI.03.02/03/2022, perihal Pemberitahuan Kedua terkait Penghentian Siaran Televisi Analog tertanggal 25 Maret 2022 (Bukti P-19.E dan Bukti P-19.F);



d. Email perihal Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-523/DJPPI/PI.03.02/04/2022, perihal Pemberitahuan Ketiga terkait Penghentian Siaran Televisi Analog tertanggal 11 April 2022 dan Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-523/DJPPI/PI.03.02/04/2022, perihal Pemberitahuan Ketiga terkait Penghentian Siaran Televisi Analog tertanggal 11 April 2022 (Bukti P-19.G dan Bukti P-19.H);

Di samping itu, untuk membuktikan secara nyata bahwa memang telah ada LPS *Multipleksing* di wilayah siaran Pemohon sebagaimana isi dari Bukti P-18.A, Bukti P-18.B dan Bukti P-18.C di atas, hal ini terbukti juga dari Penawaran Harga Sewa *Slot multipleksing* dari Metro TV (Bukti P-20) dan TVRI juga memberikan Penawaran Harga Sewa *Slot multipleksing* (Bukti P-21) kepada Pemohon.

Tentunya dengan ini maka LPS *Multipleksing* memiliki kemampuan untuk mengatur kanal frekuensi, karena dapat saja menerima atau menolak kerja sama sewa *Slot multipleksing* tersebut, yang mana hal ini jelas menggantikan fungsi negara sebagai penguasa atas spektrum frekuensi radio tersebut yang telah menerbitkan ISR.

c. Perbedaan LPS pada Undang-Undang Penyiaran dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021	Undang-Undang Penyiaran <i>juncto</i> Undang-Undang Cipta Kerja
Pasal 70 <i>juncto</i> Pasal 81 ayat (1)	Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran sebagaimana diubah oleh Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja
<p>"Pasal 70</p> <p>1) Penyelenggaraan Penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh IPP.</p>	<p>"Pasal 33</p> <p>1) Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."</p>



(2) Untuk memperoleh IPP, Pelaku Usaha harus mengajukan uji laik operasi Penyiaran dan memperoleh surat keterangan laik operasi Penyiaran.

(3) Sebelum pelaksanaan uji laik operasi Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha melaksanakan pembangunan dan/atau menyediakan sarana dan prasarana Penyiaran.

(4) Dalam hal penyelenggaraan Penyiaran menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau satelit asing, sebelum pelaksanaan uji laik operasi Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi Perizinan Berusaha penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau hak labuh satelit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 81

(1) LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa *Slot multipleksing* kepada penyelenggara *multipleksing*.”

Dengan demikian, pada intinya, ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 di atas mengatur bahwa LPS wajib memiliki ISR dan IPP dan menyewa *Slot multipleksing*. Sedangkan di Undang-Undang Penyiaran, LPS hanya wajib memiliki ISR dan IPP.



Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021	Undang-Undang Penyiaran
<p>Penjelasan Pasal 68 ayat 7 huruf (b) juncto Pasal 78 ayat (5)</p> <p>“Penjelasan Pasal 68 ayat (7) huruf (b)</p> <p>Yang dimaksud dengan “layanan <i>multipleksing</i>” adalah penyelenggaraan layanan dengan menggunakan infrastruktur <i>multipleksing</i> yang menggabungkan transmisi 2 (dua) program siaran atau lebih melalui slot yang merupakan bagian dari kapasitas <i>multipleksing</i> untuk dipancarkan melalui media terestrial dan diterima dengan perangkat penerima siaran</p> <p>“Pasal 78</p> <p>(5) Penyelenggara <i>multipleksing</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:</p> <p>a. LPP Televisi Republik Indonesia; dan</p> <p>b. LPS jasa Penyiaran televisi.”</p>	<p>Pasal 1 ayat (8) juncto Pasal 6 ayat (2)</p> <p>“Pasal 1</p> <p>(8) Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektro magnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas”</p> <p>Pasal 6</p> <p>(2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”</p>



Penjelasan Pasal 68 ayat 7 huruf (b) *juncto* Pasal 78 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1) memang tidak secara terang-terangan menyebutkan bahwa LPS *Multipleksing* menguasai Spektrum Frekuensi Radio. Penjelasan Pasal 68 ayat 7 huruf (b) *juncto* Pasal 78 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1) pada intinya hanya menyebutkan bahwa LPS *Multipleksing* menggabungkan transmisi 2 (dua) program siaran atau lebih. Namun, perlu diingat bahwa untuk Layanan *Multipleksing* adalah teknis dari pemakaian Spektrum Frekuensi Radio yang ijinnya berupa ISR yang dapat disewakan berupa *Slot multipleksing*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa LPS *Multipleksing* terutama LPS *Multipleksing* yang diatur di Pasal 78 ayat (5) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1) yang notabene adalah perusahaan swasta namun dapat menguasai Spektrum Frekuensi Radio. Padahal jelas-jelas amanat dari Pasal 1 ayat (8) *juncto* Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran (Bukti P-2) mengatur bahwa Spektrum Frekuensi Radio seharusnya hanya dikuasai negara. Dengan demikian, pada intinya, ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 di atas mengatur bahwa Penguasaan Spektrum Frekuensi Radio selain oleh negara, dikuasai juga oleh LPS *Multipleksing* yang notabene adalah pihak swasta. Sedangkan di Undang-Undang Penyiaran, Spektrum Frekuensi Radio dikuasai hanya oleh Negara.

- c. Penguasaan Spektrum Frekuensi Radio oleh segelintir LPS *Multipleksing* bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Penyiaran

Dengan demikian, berdasarkan seluruh penjelasan Pemohon di poin (a), poin (b) dan poin (c) di atas, maka pengaturan hak untuk menggunakan Spektrum Frekuensi Radio di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah bertentangan dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Penyiaran.



Dengan pertentangan dan bukti-bukti tersebut di atas dan kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa telah ada Spektrum Frekuensi Radio yang disewakan melalui *Slot multipleksing* oleh LPS *Multipleksing* (dalam hal ini oleh Metro TV (Bukti P-20) dan oleh TVRI (Bukti P-21), maka seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal atau setidaknya ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal.

III. PASAL 81 AYAT (2) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG PENYIARAN KARENA MENGAKIBATKAN LPS DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN PENYIARAN LEBIH DARI 1 (SATU) SIARAN DENGAN 1 (SATU) SALURAN SIARAN PADA 1 (SATU) CAKUPAN WILAYAH SIARAN

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Dalam melaksanakan penyiaran televisi, LPS jasa penyiaran televisi tunduk pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Penyiaran (Bukti P-2) sebagai berikut:

“Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.”

Akan tetapi, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, baik LPS *Multipleksing* maupun LPS yang menyewa *Slot multipleksing* kepada LPS *Multipleksing*, dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Secara tekstual, Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1) tidak terang-terangan menyebutkan bahwa baik LPS *Multipleksing* maupun LPS yang menyewa *Slot multipleksing* kepada LPS *Multipleksing* dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu)



siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran, karena Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 hanya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal LPP Televisi Republik Indonesia atau LPS jasa Penyiaran televisi menjadi penyelenggara *multipleksing*, penyediaan program siaran dari LPP Televisi Republik Indonesia atau LPS jasa Penyiaran televisi tersebut disalurkan melalui *Slot multipleksingnya* sendiri.”

Sebagaimana penjabaran di atas, tidak ada redaksi dari pasal di atas yang secara terangan-terangan menyebutkan bahwa LPS dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Namun, untuk memahami maksud sesungguhnya dari Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1), perlu diketahui terlebih dahulu tentang makna dari “Layanan *Multipleksing*”, di mana hal tersebut tercantum di Penjelasan Pasal 68 ayat (7) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1) sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “layanan *multipleksing*” adalah penyelenggaraan layanan dengan menggunakan infrastruktur *multipleksing* yang menggabungkan transmisi 2 (dua) program siaran atau lebih melalui slot yang merupakan bagian dari kapasitas *multipleksing* untuk dipancarkan melalui media terestrial dan diterima dengan perangkat penerima siaran.”

Penjelasan Pasal 68 ayat (7) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1) di atas yang membuat terang, tegas dan jelas maksud sesungguhnya dari Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1) karena *Multipleksing* pada intinya adalah penyediaan 2 (dua) program siaran atau lebih pada 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Sehingga, Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, melalui Pasal 81 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 68 ayat (7) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1) di atas, sudah jelas bahwa



LPS, terutama LPS *Multipleksing*, dapat mentransmisikan atau menyediakan atau menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Dengan demikian, Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 ini, LPS dapat menyediakan/menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) siaran pada 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran di mana hal itu bertentangan dengan yang diatur di Undang-Undang Penyiaran di mana LPS hanya boleh menyediakan/menyelenggarakan 1 (satu) siaran pada 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Oleh sebab itu, Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, sudah layak dan pantas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut dinyatakan secara hukum tidak sah/tidak berlaku untuk umum/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal, atau setidaknya-tidaknya ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal.

IV. PASAL 81 AYAT (1) Peraturan Pemerintah NOMOR 46 Tahun 2021 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (1) Undang-Undang PENYIARAN SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH PASAL 72 ANGKA 3 Undang-Undang CIPTA KERJA KARENA MENGAKIBATKAN LPS HARUS MENYEWA SLOT MULTIPLEKSING KEPADA LPS YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENYELENGGARA MULTIPLEKSING UNTUK MENYEDIKAN LAYANAN PROGRAM SIARAN

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah mengakibatkan ISR dan IPP yang sebelumnya telah dimiliki oleh Pemohon menjadi tidak berguna lagi karena Pemohon akhirnya harus menyewa *Slot multipleksing* kepada LPS *Multipleksing* untuk menyediakan layanan program siaran. Secara lebih rinci, Pemohon menjabarkan argumen Pemohon sebagai berikut:

Halaman 20 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



- a. Menurut Undang-Undang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja, syarat yang harus dipenuhi oleh LPS untuk menyediakan layanan program siaran adalah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran (Bukti P-2) sebelum diubah oleh Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja (Bukti P-3) berbunyi sebagai berikut:

“Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.”

Adapun untuk izin penyelenggaraan penyiaran dimaksud adalah IPP. Lebih lanjut untuk memperoleh IPP, lembaga penyiaran wajib memperoleh izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari Pemerintah atas usul KPI sebagaimana diatur di Pasal 33 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Penyiaran (Bukti P-2) sebelum diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari Pemerintah yang dimaksud adalah berupa ISR. Dengan demikian, syarat untuk menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran adalah IPP dan ISR.

Bahwa kemudian, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran (Bukti P-2) diubah oleh Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja (Bukti P-3) hingga berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

Dengan demikian, tampak bahwa amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah menyederhanakan perizinan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi dari pelaku usaha. Namun, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1) malah menyatakan berikut:

“LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa *Slot multipleksing* kepada penyelenggara *multipleksing*.”



Dampaknya, pengaturan di Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut malah menimbulkan kewajiban baru bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran berupa kewajiban untuk menyewa *Slot multipleksing* kepada LPS *Multipleksing*. Hal mana tentu sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, Undang-Undang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali tidak mewajibkan LPS untuk menyewa *Slot multipleksing* kepada LPS *Multipleksing* untuk dapat menyelenggarakan/ menyediakan layanan program siaran.

- b. Materi penyewaan *Slot multipleksing* tidak diatur di Undang-Undang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga materi soal penyewaan *Slot multipleksing* di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja

Sebagaimana penjabaran di poin (a) di atas, jelas bahwa materi soal penyewaan *Slot multipleksing* tidak diatur di Undang-Undang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja di mana Undang-Undang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur soal Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Penyewaan *Slot multipleksing* bukanlah sebuah bentuk Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebab yang dapat memberikan sewa *Slot multipleksing* adalah LPS *Multipleksing* yang mana LPS *Multipleksing* adalah pihak swasta. Untuk menegaskan kembali, LPS *Multipleksing* tentu saja bukanlah Pemerintah Pusat. LPS *Multipleksing* seharusnya tidak dapat diberikan kewenangan untuk menentukan apakah sebuah LPS dapat menyelenggarakan/ menyediakan layanan program siaran.

Oleh sebab itu, dengan adanya pertentangan tersebut, maka seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal atau setidaknya ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan



Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal.

- V. PASAL 81 AYAT (1) Peraturan Pemerintah NOMOR 46 Tahun 2021 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 60A Undang-Undang PENYIARAN *JUNCTO* PASAL 72 ANGKA 8 Undang-Undang CIPTA KERJA KARENA Undang-Undang CIPTA KERJA HANYA MENGATUR SOAL MIGRASI PENYIARAN DARI TEKNOLOGI ANALOG KE TEKNOLOGI DIGITAL DAN ANALOG SWITCH OFF (ASO) SEMENTARA Peraturan Pemerintah NOMOR 46 Tahun 2021 SELAIN MENGATUR PERIZINAN BERUSAHA DARI PEMERINTAH DAN ANALOG SWITCH OFF (ASO), NAMUN JUGA MENGATUR SOAL PENYEWAAN *SLOT MULTIPLEKSING*

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Pada dasarnya semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah menciptakan iklim usaha yang pasti, kondusif dan adil bagi seluruh pelaku usaha, dalam Permohonan ini terutama bagi pelaku usaha penyiaran televisi. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja malah menciptakan ketidakpastian, kekacauan dan diskriminasi bagi pelaku usaha penyiaran televisi, karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah mengatur hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja yaitu soal penyewaan *Slot multipleksing*.

Pasal 60A Undang-Undang Penyiaran sebagaimana disisipkan oleh Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja (Bukti P-3) menyatakan demikian:

1. Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital
2. Migrasi penyiaran televisi terrestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan



penghentian siaran analog (*analog switch off*) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Dari isi pasal di atas tampak bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan iklim usaha yang pasti, kondusif dan adil bagi seluruh pelaku usaha penyiaran televisi dan Peraturan Pemerintah yang dimaksud dari ayat (3) Pasal 60A Undang-Undang Penyiaran sebagaimana disisipkan oleh Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja (Bukti P-3) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021. Migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital dan dampak dari analog switch off berlaku bagi seluruh pelaku industri penyiaran televisi, sehingga seharusnya kesempatan menjadi LPS yang ditetapkan sebagai Penyelenggara *Multipleksing* terbuka bagi seluruh pelaku industri penyiaran televisi. Namun, pada faktanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 menciptakan diskriminasi bagi pelaku usaha penyiaran televisi berskala kecil lewat Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1), sebagai berikut:

“LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa *Slot multipleksing* kepada penyelenggara *multipleksing*.”

Dari isi pasal di atas sudah jelas dan terang bahwa LPS yang tidak ditetapkan sebagai Penyelenggara *Multipleksing* harus menyewa *Slot multipleksing* kepada LPS *Multipleksing*. Padahal, di Pasal 60A Undang-Undang Penyiaran sebagaimana disisipkan oleh Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja (Bukti P-3) tidak ada norma yang mengatur bahwa LPS yang tidak ditetapkan sebagai Penyelenggara *Multipleksing* harus menyewa *Slot multipleksing* kepada LPS *Multipleksing* untuk dapat menyediakan layanan program siaran. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri penyiaran televisi.

Halaman 24 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 juga tidak memberikan solusi atau jalan keluar kepada LPS penyewa *Slot multipleksing* apabila LPS *Multipleksing* sewaktu-waktu diberhentikan sebagai Penyelenggara *Multipleksing*. Sebagai contoh, apabila LPS *Multipleksing* dinyatakan pailit, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak memberikan kepastian soal hal apa yang harus dilakukan LPS penyewa *Slot multipleksing* dalam kondisi demikian. Oleh karenanya, Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, sudah layak dan pantas apabila Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut dinyatakan secara hukum tidak sah/tidak berlaku untuk umum/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal, atau setidaknya ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal.

VI. PASAL 78 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), DAN AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2021 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 17 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI KARENA MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Dengan berlakunya Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 ini telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 memberikan jalan bagi pelaku usaha untuk menguasai pemasaran Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk *Slot multipleksing* dalam satu cakupan wilayah siaran.

Mengulang kembali penjabaran di poin-poin sebelumnya, Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan *Multipleksing*.



2. Penyelenggaraan *Multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri.
3. Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa penyelenggara *multipleksing* dalam jumlah terbatas.
4. Jumlah penyelenggara *multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
5. Penyelenggara *multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. LPP Televisi Republik Indonesia; dan
 - b. LPS jasa Penyiaran televisi.”

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 secara jelas dan tegas telah memberikan jalan bagi pelaku usaha untuk menguasai Spektrum Frekuensi Radio yang nantinya akan disewakan/dipasarkan di satu cakupan wilayah tertentu. Sementara, penguasaan atas pemasaran suatu barang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli.

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli (Bukti P-4) menyatakan sebagai berikut:

- “1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

Halaman 26 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Secara tekstual, seolah-olah isi Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan isi Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli. Namun, perlu dipahami bahwa teknis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio adalah melalui *Slot multipleksing*. Dengan demikian, pada akhirnya LPS *Multipleksing* adalah pihak yang dapat memasarkan Spektrum Frekuensi Radio kepada LPS penyedia jasa penyiaran televisi lainnya dan tentu saja hal ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena LPS *Multipleksing* menjadi pihak yang menguasai pemasaran Spektrum Frekuensi Radio dan pihak yang menentukan siapa yang dapat menyewa Spektrum Frekuensi Radio berupa *Slot multipleksing* sehingga mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.

Oleh sebab itu, Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, sudah layak dan pantas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut dinyatakan secara hukum tidak sah/tidak berlaku untuk umum/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal, atau setidaknya ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal.

- VII. PASAL 78 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), DAN AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 Tahun 2021 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 19 HURUF (A) UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI KARENA MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT**
- Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,
Dengan berlakunya Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 ini telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, karena Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 27 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



46 Tahun 2021 memberikan jalan bagi pelaku usaha untuk menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

Mengulang kembali penjabaran di poin-poin sebelumnya, Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan *Multipleksing*.
2. Penyelenggaraan *Multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri.
3. Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa penyelenggara *multipleksing* dalam jumlah terbatas.
4. Jumlah penyelenggara *multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
5. Penyelenggara *multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. LPP Televisi Republik Indonesia; dan
 - b. LPS jasa Penyiaran televisi.”

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 secara jelas dan tegas telah memberikan jalan bagi pelaku usaha untuk menguasai Spektrum Frekuensi Radio yang nantinya akan disewakan/dipasarkan di satu cakupan wilayah tertentu. Oleh karenanya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan karena pasar bersangkutan telah dikuasai oleh LPS-LPS yang ditetapkan sebagai Penyelenggara *Multipleksing*. Sementara, menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha



yang sama pada pasar bersangkutan dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli.

Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Anti Monopoli (Bukti P-4) menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;”

Secara tekstual, seolah-olah isi Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan isi Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Anti Monopoli. Namun, perlu dipahami bahwa teknis penggunaan Spektrum Frekuensi Radio adalah melalui *Slot multipleksing*. Dengan demikian, pada akhirnya LPS *Multipleksing* adalah pihak yang dapat memasarkan Spektrum Frekuensi Radio kepada LPS penyedia jasa penyiaran televisi lainnya dan tentu saja hal ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena LPS *Multipleksing* menjadi pihak yang menguasai pemasaran Spektrum Frekuensi Radio dan pihak yang menentukan untuk menerima atau menolak siapa yang dapat menyewa Spektrum Frekuensi Radio berupa *Slot multipleksing* sehingga mengakibatkan pelaku usaha lain dalam hal ini LPS yang bukan penyelenggara *multipleksing* menjadi terhalangi untuk masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama dengan LPS *Multipleksing*.

Oleh sebab itu, Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, sudah layak dan pantas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut dinyatakan secara hukum tidak sah/tidak berlaku untuk umum/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal, atau setidaknya-tidaknya ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan



Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal.

VIII. PASAL 85 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4) DAN AYAT (5) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK KARENA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2021 MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA KEPADA SWASTA UNTUK PENYEDIAAN ALAT BANTU PENERIMA SIARAN (SET-TOP-BOX)

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 mewajibkan LPS *Multipleksing* menyediakan Alat Bantu Penerima Siaran (Set-Top-Box) ("STB") agar layanan penyiaran digital dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia. Namun, di sisi lain, migrasi ke penyiaran digital adalah kebijakan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karenanya, seharusnya STB menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan seluruh penduduknya dapat menikmati siaran televisi digital.

Di Pasal 3 Undang-Undang Pelayanan Publik (Bukti P-5) dinyatakan sebagai berikut:

"Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik."

Sehingga, untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dalam layanan siaran televisi digital, Pemerintah wajib memastikan seluruh penduduk



Indonesia memiliki STB. Namun, kewajiban tersebut justru dilimpahkan oleh Pemerintah kepada LPS *Multipleksing* sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Bukti P-1), yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran (set-top-box/ STB) kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital melalui terestrial.

(2) Penyediaan alat bantu penerimaan siaran (set-top-box/STB) kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari komitmen penyelenggara *multipleksing*.

(3) Dalam hal penyediaan alat bantu penerimaan siaran (set-top-box/ STB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kriteria penerima alat bantu penerimaan siaran (set-top-box/ STB) dan mekanisme pendistribusian alat bantu penerimaan siaran (set-top-box/STB) kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian alat bantu penerimaan siaran (set-top-box/STB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.”

Berdasarkan fakta dan penjelasan di atas, maka jelas keseluruhan hal-hal yang dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah mengalihkan tanggung jawab negara kepada swasta, dalam hal ini yaitu kepada LPS *Multipleksing*.



- IX. KESELURUHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 Tahun 2021 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN SERTA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 38 P/HUM/2012 KARENA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 Tahun 2021 TELAH MENGATUR HAL-HAL YANG SEHARUSNYA DIATUR DI TINGKAT UNDANG-UNDANG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Sebagaimana telah kami sebutkan di bagian pembukaan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 ini adalah upaya terselubung dari Pemerintah RI *cq.* Presiden RI *cq.* Menteri Komunikasi dan Informatika RI untuk mengaktifkan kembali satu peraturan tentang penyiaran digital yaitu PM Nomor 22 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sebagai gambaran, kami jabarkan pertentangan-pertentangan di dalam PM Nomor 22 terhadap Undang-Undang Penyiaran yang kemudian diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam membuat Putusan Nomor 38/2012 (Bukti P-8), yaitu:

- “- Bahwa Undang-Undang Penyiaran melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap Lembaga Penyiaran Swasta (Pemohon HUM) untuk tetap dapat melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia sepanjang IPP (Izin Penyelenggara Penyiaran) yang diperolehnya tidak dicabut dan/atau diakhiri (Ex. Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta);
- Sedangkan objek HUM (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011) dalam penerapan perubahan teknologi penyiaran *multipleksing* menempuh jalan radikal, yang dapat berakibat hilangnya hak-hak lembaga penyiaran swasta berikut konsumennya (Ex pasal 14 ayat (6), sehingga sesungguhnya perubahan terhadap relevansi idealistik hukum seperti ini harus diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melalui Wakil Rakyat (DPR);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2) sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;”

Menyoroti poin-poin di atas, hal-hal tersebutlah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah RI *cq.* Presiden RI *cq.* Menteri Komunikasi dan Informatika RI dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, yang sebenarnya tetap saja bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dengan kata lain juga bertentangan Putusan Nomor 38/2012. Pemerintah RI *cq.* Presiden RI *cq.* Menteri Komunikasi dan Informatika RI sepenuhnya tahu bahwa PM Nomor 22 telah dinyatakan bertentangan dengan hukum, namun patut dipertanyakan mengapa Pemerintah RI *cq.* Presiden RI *cq.* Menteri Komunikasi dan Informatika RI tetap menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang materinya sangat mirip dengan materi PM Nomor 22? Padahal secara substansi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 seharusnya dituangkan ke dalam undang-undang yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara lebih rinci, kami jabarkan argumen kami sebagai berikut:

- a. Materi yang ada di PM Nomor 22 yang diadopsi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 seharusnya diatur di dalam bentuk Undang-Undang, bukan melalui Peraturan Pemerintah



Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 38/2012 (Bukti P-8) telah menegaskan bahwa hal-hal yang diatur di dalam PM Nomor 22 (yang diadopsi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021) haruslah diatur oleh undang-undang melalui rapat di DPR.

Pertimbangan ini sebagaimana yang kami kutip di bawah ini:

“Sedangkan objek HUM (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011) dalam penerapan perubahan teknologi penyiaran *multipleksing* menempuh jalan radikal, yang dapat berakibat hilangnya hak-hak lembaga penyiaran swasta berikut konsumennya (Ex Pasal 14 ayat (6), sehingga sesungguhnya perubahan terhadap relevansi idealistik hukum seperti ini harus diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melalui Wakil Rakyat (DPR).”

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 harus dibatalkan karena isi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 haruslah dituangkan ke dalam Undang-Undang yang dibahas bersama dengan DPR

Berdasarkan fakta dan penjelasan di atas, maka jelas keseluruhan hal-hal yang dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta haruslah dibahas dan diatur dalam tingkat undang-undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan hanya melalui peraturan pemerintah. Dengan demikian sudah selayaknya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut dinyatakan secara hukum tidak sah/tidak berlaku untuk umum/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal.

- X. KESELURUHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 Tahun 2021 BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 KARENA MAHKAMAH KONSTITUSI TELAH MENYATAKAN UNTUK MENANGGUHKAN SEGALA

Halaman 34 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



TINDAKAN/KEBIJAKAN YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN BERDAMPAK LUAS, SERTA TIDAK DIBENARKAN PULA MENERBITKAN PERATURAN PELAKSANA BARU YANG BERKAITAN DENGAN Undang-Undang CIPTA KERJA

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Perlu diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Cipta Kerja yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi industri penyiaran di Indonesia. Bahwa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja telah dilakukan Judicial Review yang sebagaimana diketahui telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Bukti P-22), Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja “inkonstitusional bersyarat” dan dengan demikian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi di amar yang ke-7 (ketujuh) dinyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);”

Oleh sebab itu, Pemerintah RI *cq.* Presiden RI *cq.* Menteri Komunikasi dan Informatika RI seharusnya menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, Pemerintah RI *cq.* Presiden RI *cq.* Menteri Komunikasi dan Informatika RI justru dengan mendasarkan diri pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, menerbitkan berbagai macam peraturan pelaksana lagi yang bersifat



strategis dan berdampak luas terkait penyelenggaraan *multipleksing* dengan menerbitkan diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Bukti P-23);
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Bukti P-24); dan
- c. Surat Edaran Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 717 Tahun 2022 tentang Pengembalian Izin Stasiun Radio Dalam Rangka Migrasi Penyiaran Terestrial Dari Teknologi Analog Ke Teknologi Digital (Bukti P-25).

Yang kesemuanya merupakan bagian dari upaya Pemerintah RI *cq.* Presiden RI *cq.* Menteri Komunikasi dan Informatika RI dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang kami mohonkan uji materiil saat ini untuk melanjutkan kembali upaya penyelenggaraan *multipleksing* yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 38/2012 (Bukti P-8).

Di samping itu, Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, sedikit mengulang kembali Poin V Permohonan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 pada dasarnya jelas-jelas telah gagal menjalankan amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri penyiaran televisi

Dengan demikian, sudah selayaknya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut dinyatakan secara hukum tidak sah/tidak berlaku untuk umum/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal.

- XI. DARI SEGI FORMALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2021 TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM UNDANG-UNDANG PPP**
- Prosedur dan tata cara dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada dasarnya telah digariskan oleh



Undang-Undang PPP. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang PPP juga berlaku dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021. Sehingga, formalitas dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tetap didasarkan pada Undang-Undang Penyiaran. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang PPP (Bukti P-6.A dan Bukti P-6.B), di mana dinyatakan:

”(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Telah Melebihi Kewenangan Sebagaimana Yang Didelegasikan Melalui Undang-Undang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja Mengacu kepada bagian “Mengingat” Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana berikut:

“Mengingat:

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);



- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);”

Oleh karenanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut hanya boleh melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang PPP dan Penjelasan, yang menyatakan:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. ”

Namun faktanya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 ternyata telah mengatur hal lain yang melampaui delegasi yang diberikan oleh Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut di atas.

Hal tersebut terbukti antara lain dari:

- a. Adanya pemisahan yang fundamental dari Lembaga Penyiaran Swasta yang telah diberikan izin oleh Pemerintah dalam bentuk



IPP menjadi Lembaga Penyiaran yang hanya menyelenggarakan program siaran yaitu LPS yang bukan ditetapkan sebagai Penyelenggara *Multipleksing* dan Lembaga Penyiaran yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara infrastruktur penyiaran dan menyelenggarakan program siaran yaitu LPS *Multipleksing*;

- b. Pengaturan mengenai kebijakan dalam pelaksanaan Analog Switch Off (ASO), di mana penyelenggaraan layanan siaran analog dihentikan/dimatikan dan diganti dengan layanan siaran digital; dan
- c. Keharusan bagi LPS yang tidak ditetapkan sebagai Penyelenggara *Multipleksing* untuk menyewa *Slot multipleksing* kepada LPS *Multipleksing* untuk dapat menyelenggarakan program siaran.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon jelaskan di atas, maka jelas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah melanggar formalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar Asas Kesesuaian Jenis dan Materi Muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 12 Undang-Undang PPP (Bukti P-6.A dan Bukti P-6.B). Dengan demikian sudah tepat apabila Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 untuk dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999



tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Menyatakan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal.

Subsider

Menyatakan ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini ternyata berpendapat lain, dengan ini Pemohon mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Bukti P-4);

Halaman 40 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-6.A);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-6.B);
8. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) (Bukti P-7);
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 P/HUM/2012 tertanggal 3 April 2013 (Bukti P-8);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Bukti P-9);
11. Fotokopi Akta Pendirian PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 2 Tanggal 7 Agustus 2001 (Bukti P-10.A);
12. Fotokopi Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk Akta Pendirian PT Lombok Nuansa Televisi Nomor C-08561 HT.01.01.TH.2001 Tanggal 18 September 2001 (Bukti P-10.B);
13. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 134 Tanggal 20 Juni 2012 (Bukti P-11.A);
14. Fotokopi Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor AHU-12592.AH.01.02.Tahun 2013 Tanggal 13 Maret 2013 (Bukti P-11.B);
15. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 01 Tanggal 07 Maret 2016 (Bukti P-12.A);
16. Fotokopi Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor AHU-0004564.AH.01.02.Tahun 2016 Tanggal 08 Maret 2016 (Bukti P-12.B);

Halaman 41 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor AHU-AH.01.03-0029735 Tanggal 08 Maret 2016 (Bukti P-12.C);
18. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 02 Tanggal 19 April 2022 (Bukti P-13.A);
19. Fotokopi Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor AHU-0028256.AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 19 April 2022 (Bukti P-13.B);
20. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Lombok Nuansa Televisi Nomor AHU-AH.01.03-0228066 Tanggal 19 April 2022 (Bukti P-13.C);
21. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Lombok Nuansa Televisi Nomor AHU-AH.01.09-0006278 Tanggal 19 April 2022 (Bukti P-13.D);
22. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 9120002212126 (Bukti P-14);
23. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 019465319911000 (Bukti P-15);
24. Fotokopi Izin Stasiun Radio (ISR) PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 02481588-000SU/2020212023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Tanggal Mulai Izin: 09 September 2018 dan Tanggal Berakhir: 08 September 2023 (Bukti P-16.A);
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada PT Lombok Nuansa Televisi tanggal 09 September 2021 (Bukti P-16.B);
26. Fotokopi Bukti Bayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari PT Lombok Nuansa Televisi kepada Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tanggal 09 September 2021 (Bukti P-16.C);

Halaman 42 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) PT Lombok Nuansa Televisi Nomor 63/T.02.03/2020 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Masa Berlaku IPP: 02 Pebruari 2020 sampai dengan 01 Pebruari 2030 (Bukti P-17.A);
28. Fotokopi Surat Tagihan I Pembayaran Biaya Nomor R-220169/DJPPI.4/PI.03.05/02/2022 tanggal 28 Februari 2022 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada PT Lombok Nuansa Televisi (Bukti P-17.B);
29. Fotokopi Bukti bayar IPP PT Lombok Nuansa Televisi (Bukti P-17.C);
30. Fotokopi Pengumuman Hasil Evaluasi Bisnis Dan Teknis Seleksi Lembaga Penyiaran Swasta Sebagai Penyelenggara *Multipleksing* Siaran Televisi Digital Terrestrial Tahun 2021 Nomor 18/Tim-Seleksi MUX/KOMINFO/4/2021 tanggal 26 April 2021 (Bukti P-18.A);
31. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara *Multipleksing* Siaran Televisi Digital Terrestrial di 22 Wilayah Siaran (Bukti P-18.B);
32. Fotokopi Siaran pers Nomor 12/HM/KOMINFO/01/2022 tertanggal 18 Januari 2022 (Bukti P-18.C);
33. Fotokopi Email perihal Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-1400/DJPPI/PI.03.04/10/2021, perihal Penyesuaian Jadwal Analog Switch Off (ASO) secara bertahap dan Kampanye "Ayo Beralih ke Siaran TV Digital" tertanggal 3 November 2021 (Bukti P-19.A);
34. Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-1400/DJPPI/PI.03.04/10/2021, perihal Penyesuaian Jadwal Analog Switch Off (ASO) secara bertahap dan Kampanye "Ayo Beralih ke Siaran TV Digital" tertanggal 19 Oktober 2021 (Bukti P-19.B);
35. Fotokopi Email perihal Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-282/DJPPI/PI.03.02/02/2022, perihal Pemberitahuan terkait Penghentian Siaran Televisi Analog tertanggal 2 Maret 2022 (Bukti P-19.C);

Halaman 43 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-282/DJPPI/PI.03.02/02/2022, perihal Pemberitahuan terkait Penghentian Siaran Televisi Analog tertanggal 25 Februari 2022 (Bukti P-19.D);
37. Fotokopi Email perihal Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-437/DJPPI/PI.03.02/03/2022, perihal Pemberitahuan Kedua terkait Penghentian Siaran Televisi Analog tertanggal 31 Maret 2022 (Bukti P-19.E);
38. Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-437/DJPPI/PI.03.02/03/2022, perihal Pemberitahuan Kedua terkait Penghentian Siaran Televisi Analog tertanggal 25 Maret 2022 (Bukti P-19.F);
39. Fotokopi Email perihal Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-523/DJPPI/PI.03.02/04/2022, perihal Pemberitahuan Ketiga terkait Penghentian Siaran Televisi Analog tertanggal 14 April 2022 (Bukti P-19.G);
40. Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: B-523/DJPPI/PI.03.02/04/2022, perihal Pemberitahuan Ketiga terkait Penghentian Siaran Televisi Analog tertanggal 11 April 2022 (Bukti P-19.H);
41. Fotokopi Penawaran Harga Sewa *Slot multipleksing* dari Metro TV kepada PT Lombok Nuansa Televisi (Bukti P-20);
42. Fotokopi Penawaran Harga Sewa *Slot multipleksing* dari TVRI kepada PT Lombok Nuansa Televisi (Bukti P-21);
43. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Bukti P-22);
44. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Bukti P-23);
45. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Bukti P-24);

46. Fotokopi Surat Edaran Direktur Operasi Sumber Daya Nomor 717 Tahun 2022 tentang Pengembalian Izin Stasiun Radio Dalam Rangka Migrasi Penyiaran Terrestrial Dari Teknologi Analog Ke Teknologi Digital (Bukti P-25);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 40/PER-PSG/V/40/P/HUM/2022, Tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 17 Juni 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa yang menjadi objek permohonan dan pokok permohonan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021

“(1) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan *Multipleksing*.

(2) Penyelenggaraan *Multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri.

(3) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa penyelenggara *multipleksing* dalam jumlah terbatas.

(4) Jumlah penyelenggara *multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Halaman 45 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Penyelenggara *multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- LPP Televisi Republik Indonesia; dan
 - LPS jasa Penyiaran televisi.”

Pemohon mendalilkan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan:

- Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002:
“...karena mengakibatkan spektrum frekuensi radio yang seharusnya dikuasai oleh negara menjadi objek bisnis yang dikuasai dan dapat disewakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ditetapkan sebagai penyelenggara *multipleksing*...”, *vide* Permohonan angka II halaman 15 s.d halaman 21.
 - Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:
“...karena menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat...”, *vide* Permohonan angka VI-VII halaman 28 s.d halaman 31.
2. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021
- (1) LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa *slot multipleksing* kepada penyelenggara *multipleksing*.
 - (2) Dalam hal LPP Televisi Republik Indonesia atau LPS jasa Penyiaran televisi menjadi penyelenggara *multipleksing*, penyediaan program siaran dari LPP Televisi Republik Indonesia atau LPS jasa Penyiaran televisi tersebut disalurkan melalui *slot multipleksingnya* sendiri.”

Pemohon mendalilkan:

- Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan:
 - 1) Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *juncto* Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020:

Halaman 46 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



“...karena mengakibatkan LPS harus menyewa *slot multipleksing* kepada LPS yang ditetapkan sebagai penyelenggara *multipleksing* untuk menyediakan layanan program siaran...”, *vide* Permohonan angka IV halaman 24 s.d halaman 25.

- 2) Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *juncto* Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020:

“...karena Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur soal migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital dan analog switch off (ASO) sementara Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 selain mengatur perizinan berusaha dari Pemerintah dan Analog Switch Off (ASO), namun juga mengatur soal penyewaan *slot multipleksing*...”, *vide* Permohonan angka V halaman 26 s.d halaman 27.

- b. Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002:

“...karena mengakibatkan LPS dapat melakukan kegiatan penyiaran lebih dari 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran...”, *vide* Permohonan angka III halaman 22 s.d halaman 23.

3. Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021

- (1) Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran (set-top-box/ STB) kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital melalui terestrial.
- (2) Penyediaan alat bantu penerimaan siaran (set-top-box/ STB) kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari komitmen penyelenggara *multipleksing*.
- (3) Dalam hal penyediaan alat bantu penerimaan siaran (set-top-box/ STB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, dapat berasal dari:

Halaman 47 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria penerima alat bantu penerimaan siaran (settop-box/ STB) dan mekanisme pendistribusian alat bantu penerimaan siaran (set-top-box/ STB) kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian alat bantu penerimaan siaran (set-top-box/ STB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.”

Pemohon mendalilkan Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009:

“...karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 mengalihkan tanggung jawab negara kepada swasta untuk penyediaan alat bantu penerima siaran (set-top-box)...”, *vide* Permohonan angka VIII halaman 32 s.d halaman 33.

4. Pemohon mendalilkan bahwa keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan:
- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012:
“...karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah mengatur hal-hal yang seharusnya diatur di tingkat undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)...”, *vide* Permohonan angka IX halaman 34 s.d halaman 36; dan
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020:
“...karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja...” *vide* Permohonan angka X halaman 36 s.d halaman 37.

Halaman 48 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



5. Pemohon mendalilkan bahwa dari segi formalitas pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pada pokoknya:

“Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah melebihi kewenangan sebagaimana yang didelegasikan melalui Undang-Undang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja...”, *vide* Permohonan angka XI halaman 38 s.d halaman 39, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 secara keseluruhan dimintakan Pemohon untuk dinyatakan tidak berlaku/tidak mengikat/batal.

II. Kewenangan Mahkamah Agung.

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma Nomor 1 Tahun 2011), kewenangan Mahkamah Agung dalam Hak Uji Materiil dilakukan dengan menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Adapun ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Agung dimaksud terkutip sebagai berikut:

- a. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang”.

- b. Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.



2. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan hal-hal yang harus diuraikan dalam permohonan Hak Uji Materiil, ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur hal sebagai berikut:

“Permohonan hak uji materiil sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hak Uji Materiil terhadap suatu Peraturan Pemerintah dilakukan Mahkamah Agung secara yuridis normatif terhadap suatu relevansi idealistik hukum dengan menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang yang menjadi dasar pendelegasian pembentukan Peraturan Pemerintah *a quo*.

Dalam hal ini, Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 merupakan penilaian kesesuaian materi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dibentuk untuk mengatur lebih lanjut norma-norma penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran yang telah diatur dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dan *juncto* Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Sebagai perangkat omnibus law, Undang-Undang Nomor

Halaman 50 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



11 Tahun 2020, dibentuk dengan tujuan mulia dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan merupakan legislasi yang memuat ketentuan revisi dan tambahan atas legislasi eksisting antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009.

Adapun materi muatan yang khusus mengenai penyiaran dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pengaturannya sebagai berikut:

- a. ketentuan mengenai lembaga penyiaran, penyelenggaraan penyiaran, perizinan penyiaran, dan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 angka 1 s.d angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 16, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 34 (dihapus), Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; dan
- b. ketentuan yang mengatur perkembangan teknologi penyiaran dan migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 Angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang memberikan perubahan melalui penyisipan ketentuan baru yaitu Pasal 60A dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dituangkan dalam Pasal 68 s.d. Pasal 86 dan bertujuan untuk kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem, peningkatan infrastruktur digital di bidang penyiaran, serta efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 merupakan landasan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 khususnya untuk materi muatan penyiaran.

Halaman 51 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



5. Bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bukan peraturan yang melandasi pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, maka:
 - a. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dalam hal kasus Pemohon sebagai LPS yang mempermasalahkan norma penyiaran maka yang menjadi batu uji adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
 - b. Pengujian Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, tidak dapat dilakukan terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
 - c. Pengujian Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, tidak dapat dilakukan terhadap ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.Selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan formalitas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan bentuk pengujian secara formil, sehingga tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang".
 - b. Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011
"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi".
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Nomor 24

Halaman 52 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Tahun 2003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi", maka pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 harus ditunda pemeriksaannya sampai dengan selesainya Pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terkait hal tersebut Termohon merujuk pada:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"[3.21] Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil Undang-Undang *a quo*, oleh karena terhadap Undang-Undang *a quo* banyak diajukan permohonan pengujian secara materiil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili Undang-Undang *a quo* secara materiil ...(dst)"

Pertimbangan putusan dimaksud merupakan penegasan bahwasanya Mahkamah Konstitusi belum mengadili Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 secara materiil meskipun telah banyak pengajuan permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berbunyi antara lain sebagai berikut:

3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ...(dst) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara



bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ...(dst) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ... (dst) menjadi inkonstitusional secara permanen;”

- b. Perkara pada Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang saat ini masih berjalan dan belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

Dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta perkara pengujian undang-undang Nomor 37/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Agung menghentikan pengujian atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sampai dengan diputusnya pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

III. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

A. Tidak Ada Kepentingan Pemohon yang Dirugikan Akibat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi:

Halaman 54 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”.

Dengan demikian adanya hak yang dirugikan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan hak uji materiil dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena Pemohon menganggap dirinya memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dari unsur badan hukum, yaitu PT Lombok Nuansa Televisi yang kemudian merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan *a quo* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun dalil kerugian Pemohon pada intinya sebagai berikut:

- a. Adanya ketidakpastian hukum bagi Pemohon yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dengan melalui proses perizinan panjang sesuai ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dimana berdasarkan IPP tersebut Pemohon diberikan hak untuk melakukan kegiatan penyiaran selama 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi dengan berlakunya



Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, lembaga penyiaran yang telah memperoleh IPP menjadi kehilangan haknya untuk melakukan penyiaran dan pengoperasian peralatan infrastruktur penyiarnya, *vide* Permohonan huruf a halaman 13 s.d halaman 14.

b. Kerugian materiil yang tidak terhingga sebagai akibat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, berupa mati/hilang/berkurang hak-haknya sebagai berikut:

1) Tidak berfungsinya infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada tower, transmisi, exiter, antena, rumah jaga, tanah lokasi tower dan sebagainya, dimana Pemohon telah mengeluarkan dana dan/atau berinvestasi dalam jumlah besar pada perangkat-perangkat tersebut. Kerugian tersebut timbul karena salah satu syarat untuk memperoleh IPP dahulu sebelum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah telah diperolehnya ISR dan Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan tersebut karena adanya landasan kepastian untuk menjalankan kegiatan penyiaran melalui IPP yang telah diperolehnya dalam jangka waktu 10 Tahun, yang dalam kasus Pemohon adalah sampai dengan 1 Februari 2030, sebagaimana termaktub dalam IPP Pemohon No 63/T.02.03/2020, *vide* Permohonan huruf b angka 1 halaman 14.

2) Pada periode penyiaran bersamaan dengan pemancaran siaran televisi sistem analog dan sistem digital (penyiaran *simulcast*), Pemohon wajib melakukan pembayaran ganda atas:

a) Biaya IPP kepada Negara, berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Undang-Undang No 32 Tahun 2002.

b) Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

- c) Biaya sewa *slot multipleksing* dari LPS *multipleksing* berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2021, *vide* Permohonan huruf b angka 2 halaman 14.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut pada angka 2 di atas, Termohon membantahnya dengan tegas sebagai berikut:

a. Pemohon telah mendapat kepastian hukum berkenaan dengan IPP yang dimilikinya:

- 1) Dalil kerugian Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 14 yang pada intinya Pemohon menyatakan mengalami ketidakpastian hukum karena Pemohon telah memperoleh IPP, untuk melakukan kegiatan penyiaran dan mengoperasikan peralatan infrastruktur penyiarannya menjadi kehilangan haknya, merupakan dalil yang tidak berdasar karena hak Pemohon sebagai pemegang IPP untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran dengan teknologi analog secara hukum masih berlaku sampai dengan batas waktu ASO dan selanjutnya apabila Pemohon masih ingin melanjutkan kegiatan penyiaran dapat melakukan penyesuaian IPPnya sebagaimana telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021

“(1) LPP, LPS, dan LPK jasa Penyiaran televisi:

- a. dapat bersiaran secara analog dan siaran secara digital secara bersamaan (*simulcast*) sampai dengan waktu penghentian siaran televisi analog; dan
- b. selanjutnya wajib menghentikan siaran televisi analog paling lambat tanggal 2 November 2022

Halaman 57 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat serta melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran secara digital melalui *multipleksing*, melakukan penyesuaian IPP, dan mengembalikan ISR untuk televisi analog kepada Menteri.”;

- b)** Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2021, *vide* Bukti T-6) sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021:

“Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi yang bersiaran secara analog dapat menghentikan Siaran analog dan beralih menjadi Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran melalui Penyelenggaraan *Multipleksing* setelah melalui persetujuan Menteri dengan ketentuan:

- a. mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerja sama dengan penyelenggara *multipleksing* yang sesuai dengan Wilayah Layanan analog yang tercantum dalam IPP;
- b. mengembalikan izin stasiun radio kanal frekuensi radio yang digunakan untuk televisi Siaran analog kepada Menteri; dan
- c. membayar biaya IPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- 2)** Adapun faktanya berkenaan dengan IPP Pemohon, telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/KEP/M.KOMINFO/2/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi PT Lombok Nuansa Televisi tanggal 2 Februari 2011 (*vide* Bukti T-7) berarti Pemerintah telah memberikan jaminan bagi Pemohon untuk menikmati haknya

Halaman 58 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



menyelenggarakan penyiaran selama 10 (sepuluh) tahun, bahkan IPP tersebut telah diperpanjang pada tanggal 2 Februari 2020 dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 63/T.02.03/2020 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lombok Nuansa Televisi (*vide* Bukti T-8), hal ini menunjukkan bahwa Termohon memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk tetap dapat menyelenggarakan siarannya secara analog sampai dengan batas waktu ASO, yang dalam Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Pasal 97 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021, diberikan waktu paling lambat 2 November 2022, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan terdapat ketidakpastian hukum atas kegiatan penyelenggaraan penyiarannya akibat keberlakuan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021 adalah dalil yang menyesatkan.

3) Bahwa Pemerintah juga memberikan kesempatan apabila Pemohon masih tetap ingin berusaha menjadi penyelenggara penyiaran, maka Pemohon dapat menyesuaikan IPPnya sebagai lembaga penyiaran penyedia program siaran dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021 *juncto* PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1) di atas.

b. Hak Pemohon Menggunakan Infrastruktur Penyiaran Miliknya
Tidaklah Hilang dan Pemohon Tidak Mengalami Kerugian Material.

- 1) Berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa hak Pemohon untuk mengoperasikan peralatan infrastruktur penyiarannya menjadi hilang adalah dalil yang menyesatkan karena:
 - a) untuk perangkat penyiaran analog sebagaimana perangkat elektronik lainnya mempunyai nilai depresiasi

Halaman 59 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



(penyusutan), dalam hal ini penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan Pemohon telah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) tahun, sehingga nilai asetnya sudah mengalami penyusutan dari nilai investasinya, terlebih lagi trend global penyelenggaraan penyiaran telah dilakukan migrasi dari siaran dengan teknologi secara analog menjadi teknologi siaran secara digital dan amanat Pasal 60 A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 *juncto* Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai batas waktu migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital, maka merupakan suatu keniscayaan sehingga perangkat dengan teknologi penyiaran analog menjadi teknologi yang usang (*obsolete*), langka dan mahal;

- b) untuk infrastruktur berupa aset misal tower atau tanah atau bangunan pada tower merupakan aset tetap pada Pemohon yang masih memiliki nilai dan masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, dan/atau disewa/dijual;
- c) pada faktanya infrastruktur berupa studio beserta kelengkapannya masih dapat digunakan dengan menambah perangkat digital, sedangkan infrastruktur pemancar (*transmitter*) dengan teknologi analog sudah menjadi keniscayaan dikarenakan penyiaran dengan teknologi analog harus berakhir dan bermigrasi ke penyiaran dengan teknologi digital paling lambat tanggal 2 November 2022 pukul 24.00 WIB (Analog Switch Off/ASO);

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai kerugian investasi akibat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 adalah dalil mengada-ngada karena trend global penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 60 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



2020 telah mengatur mengenai ASO, serta perangkat penyiaran pemohon juga mengalami depresiasi (penyusutan) akibat berjalannya waktu seiring dengan perkembangan teknologi.

- 2) Berkenaan dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 12 sampai dengan halaman 14 pada intinya Pemohon memiliki *legal standing* yang kuat karena telah membayar IPP dan BHP ISR dan akibat keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 berdampak langsung merugikan kegiatan usaha Pemohon, dan Pemohon harus melakukan pembayaran ganda untuk bersiaran dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 karena harus membayar IPP, ISR dan sewa *slot multipleksing*.

Terhadap hal tersebut, Termohon membantahnya dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Bukti pembayaran IPP dan BHP ISR bukanlah kerugian akibat Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dan Pemohon Mendapatkan Keuntungan Perpanjangan Waktu Pembayaran IPP.

- i. Bahwa segala surat pemberitahuan pembayaran dan bukti bayar bukan merupakan bukti kerugian melainkan kewajiban Pemohon selaku pemegang IPP sebagaimana diatur dalam Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Selanjutnya, walaupun IPP jasa penyiaran televisi berlaku untuk 10 (sepuluh) tahun, namun waktu pembayaran tarif IPP mengacu pada Lampiran I Angka VIII Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Peraturan Pemerintah

Halaman 61 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Nomor 80 Tahun 2015) halaman 19 s.d. halaman 20, pembayarannya adalah dilakukan “per tahun”. (*vide*, Bukti T-8).

- ii. Selaku pemegang ISR, Pemohon wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana diatur dalam Pasal 71 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) dibayarkan di muka oleh pemegang ISR setiap tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, artinya Pemohon yang telah membayar ISR pada 9 September 2021 (*vide* Bukti P-16C), maka Pemohon telah memperoleh manfaat dari penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud.
- iii. Bahwa sebagai informasi saat ini Termohon telah menerbitkan kebijakan pengembalian BHP ISR terakhir melalui surat PIh. Direktur Jenderal PPI Nomor: B-437/DJ.PPI/PI.03.02/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 hal: Pemberitahuan Kedua Terkait Penghentian Siaran Televisi Analog (*vide* Bukti T-9) yang pada pokoknya memberikan kesempatan pengembalian Biaya Hak Penggunaan Spektrum untuk Penggunaan Izin Stasiun Radio (BHP ISR) kepada seluruh LPS termasuk Pemohon atas selisih waktu antara tanggal masa laku ISR di tahun berjalan dengan tanggal tahapan pelaksanaan ASO.
- iv. Bahwa apabila Pemohon migrasi dari teknologi analog ke teknologi digital melalui penyesuaian IPP nya menjadi LPS Penyelenggara Program Siaran, maka Pemohon tidak perlu lagi membayar biaya ISR karena Pemohon cukup menyewa *slot multipleksing* dari penyelenggara *Multipleksing*.

Halaman 62 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan mempunyai *legal standing* yang kuat karena Pemohon mendalilkan telah membayar IPP dan BHP ISR dan akibat keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 berdampak langsung merugikan kegiatan usaha Pemohon, merupakan dalil yang menyesatkan.

b) Penyiaran Secara *Simulcast* Bersifat Pilihan dan Merupakan Kebebasan Lembaga Penyiaran

1) Pemohon mendalilkan bahwa pada periode penyiaran bersamaan pemancaran siaran televisi sistem analog dan sistem digital (penyiaran *simulcast*), Pemohon wajib melakukan pembayaran ganda atas biaya IPP, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR), dan biaya sewa *multipleksing*, hal mana dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, dikarenakan:

a) Rumusan Pasal 97 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 menggunakan kata “dapat” sebagaimana dalam frasa “dapat bersiaran secara analog dan siaran secara digital secara bersamaan (*simulcast*)...”. Kata “dapat” menurut <https://kbbi.web.id/dapat> adalah “adv mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin” sehingga maknanya adalah pilihan sesuai kemampuan.

b) Penyiaran secara bersamaan (*Simulcast*) berdasarkan PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 adalah penyelenggaraan pemancaran Siaran televisi analog dan Siaran televisi digital pada saat yang bersamaan sampai batas waktu ASO pada tanggal 2 November 2022.

2) Maka dari itu, pada masa *simulcast* Pemohon memiliki pilihan untuk tetap bersiaran secara analog atau

Halaman 63 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



mencoba bersiaran secara digital dengan berkerjasama dengan penyelenggara *Multipleksing* sampai dengan batas waktu ASO sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2021, yang terkutip sebagai berikut:

“Lembaga Penyiaran jasa Penyiaran televisi yang bersiaran secara analog dapat melakukan Penyiaran *Simulcast* sebagai Lembaga Penyiaran yang menyediakan Layanan Program Siaran melalui persetujuan Menteri dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerja sama dengan penyelenggara *multipleksing* yang sesuai dengan Wilayah Layanan analog yang tercantum dalam IPP; dan
- b. membayar biaya IPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (1) PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2021, dalil Pemohon yang menyatakan wajib membayar biaya sewa *slot multipleksing* pada masa penyiaran *simulcast* adalah dalil yang menyesatkan, dikarenakan penyiaran *simulcast* bukanlah kewajiban karena norma dalam Pasal 46 ayat (1) PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 menyatakan “...dapat melakukan Penyiaran *Simulcast*...” yang maknanya adalah pilihan bagi LPS penyiaran untuk melakukan penyiaran secara bersamaan (*simulcast*) atau tetap bersiaran analog sampai dengan ASO, yaitu paling lambat 2 November 2022.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan terkena kewajiban pembayaran ganda pada masa *Simulcast* adalah dalil yang menyesatkan.

Halaman 64 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



B. Pemohon Telah Melepaskan Haknya Menggugat Pemerintah berkenaan dengan Implementasi Migrasi Televisi Siaran Analog ke Digital bahkan Menyatakan Telah Siap Bersiaran Secara Digital

1. Bahwa Pemohon telah menandatangani Surat Pernyataan secara sukarela dan penuh kesadaran yang dalam hal ini ditandatangani di atas meterai oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Lombok Nuansa Televisi (Pemohon) pada tanggal 20 Januari 2020, yang menyatakan memberikan dukungan terhadap kebijakan migrasi televisi siaran analog menjadi televisi siaran digital sebagai berikut:

- a) Mendukung sepenuhnya rencana Pemerintah dalam rangka migrasi televisi siaran analog menjadi televisi siaran digital;
- b) Akan melakukan kegiatan *simulcast* siaran analog dan televisi siaran digital sesuai ketentuan yang berlaku apabila telah ada penyelenggaraan *multipleksing* televisi siaran digital yang beroperasi di wilayah layanan dimaksud dan tersedia kapasitas saluran televisi digital;
- c) Akan berpindah ke penyiaran digital sesuai ketentuan yang berlaku apabila telah ada penyelenggaraan *multipleksing* televisi siaran digital yang beroperasi di wilayah layanan dimaksud, dengan konsekuensi:
 - i. Mengembalikan Izin Stasiun Radio (ISR) atas kanal frekuensi radio yang digunakan untuk keperluan televisi siaran analog saat ini;
 - ii. Mengembalikan IPP Jasa Penyiaran Televisi untuk keperluan televisi siaran analog saat ini.
- d) Melepaskan hak untuk melakukan tuntutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas segala resiko, konsekuensi, biaya, maupun kerugian-kerugian lain yang mungkin dialami berkenaan dengan pengembalian ISR maupun IPP akibat implementasi televisi siaran digital.

(*vide* Bukti T-10).



Hal ini membuktikan permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah pengingkaran dari sikap hukum Pemohon sebelumnya yang tidak mungkin diabaikan begitu saja. Dalam permohonan ini Pemohon menyajikan dalil dan argumentasi yang bertolak belakang dengan pernyataan hukum yang dibuat secara sah di atas meterai, sehingga beralasan untuk menilai dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak memiliki nilai di hadapan hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung.

2. Bahwa berdasarkan hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kesiapan dan Asistensi Migrasi Lembaga Penyiaran Televisi yang dilakukan Termohon dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap beberapa penyelenggara LPS di Indonesia termasuk kepada Pemohon pada tanggal 4 Maret 2022, terbukti bahwa Pemohon masih bersiaran (*on air*), memiliki perangkat untuk menyampaikan program siaran ke penyelenggaraan *Multipleksing*, dan menyatakan bahwa telah memiliki infrastruktur dan pemancar lengkap yang siap digital di lokasi yang sangat strategis dan agar dapat diberikan kesempatan mengelola *multipleksing* sebagaimana dalam lampiran berita acara tanggal 4 Maret 2022 pada kuisisioner angka 17 (*vide* Bukti T-11).
3. Kiranya dapat Termohon sampaikan juga bahwa pada seleksi penyelenggaraan *multipleksing* tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Termohon dimana salah satu objek seleksinya adalah wilayah dimana tempat keberadaan Pemohon sebagaimana dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara *Multipleksing* Siaran Televisi Digital Terrestrial (*vide* Bukti T-12), Pemohon tidak mendaftarkan badan hukumnya sebagai calon peserta meskipun telah diberikan kesempatan secara luas sebagaimana terlihat pada angka 1 Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi Seleksi Lembaga Penyiaran Swasta Sebagai Penyelenggara *Multipleksing* Siaran Televisi Digital Terrestrial Tahun

Halaman 66 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



2021, Nomor 17/Tim-SeleksiMUX/KOMINFO/4/2021 (*vide* Bukti T-13).

4. Bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan:
 - a. Sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2020, Pemohon mendukung kebijakan Pemerintah atas migrasi televisi siaran analog ke digital dan telah melepaskan haknya untuk menuntut Pemerintah atas segala resiko konsekuensi biaya maupun kerugian-kerugian lain dari implementasi kebijakan dimaksud.
 - b. Pernyataan Pemohon yang telah memiliki perangkat untuk menyampaikan program siaran ke penyelenggara *Multiplexing*, mempunyai infrastruktur, perangkat penyiaran digital dan berkeinginan agar dapat diberikan kesempatan mengelola *multiplexing* menunjukkan bahwa Pemohon sebenarnya menyadari bahwa saat ini adalah era digitalisasi penyiaran dan tidak berkeberatan atas materi muatan migrasi siaran dengan teknologi analog ke digital sebagaimana diatur dalam Objek Permohonan HUM *a quo* Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 *juncto* Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *juncto* Pasal 72 Angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak menerima dalil *legal standing*.

- C. Penyiaran Secara Digital adalah Trend Global dan Lebih *Cost Efficient* dibandingkan Penyiaran secara Analog
 1. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan merasa dirugikan akibat adanya kebijakan migrasi siaran dengan teknologi analog ke siaran dengan teknologi digital, adalah dalil yang tidak benar dan tidak mencerminkan kenyataan baik pada tingkat global maupun nasional.

Halaman 67 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



2. Bahwa sebagai informasi trend global penyiaran saat ini adalah pemanfaatan teknologi penyiaran digital yang dalam hal ini ditandai adanya migrasi dari analog ke digital yang dikenal dengan *Analogue Switch Off* (ASO) atau *digital switch over* (DSO) sebagaimana tercantum pada hal. 4-6 *Trends in Broadcasting: An Overview of Developments*. (Bukti T-14), yang dahulu adalah hasil dari International Telecommunication Union (ITU) selaku Perhimpunan Telekomunikasi Dunia melalui Geneva 2006 Agreement (GE06) yang menyatakan bahwa diperlukan ASO dalam rangka efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio guna menghasilkan digital dividend yang dapat digunakan untuk peningkatan *mobile broadband*, dan dicanangkan untuk diselesaikan paling lambat tanggal 17 Juni 2015 untuk negara Region I (Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara eks Uni Soviet).
3. Adapun mengenai batas waktu ASO untuk negara-negara anggota ASEAN, berdasarkan ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) yang diselenggarakan di Vientiane, Laos tahun 2009, menghasilkan kesepakatan bahwa negara-negara di ASEAN memberlakukan *Analogue Switch Off* (ASO) paling lambat pada tahun 2020, vide <https://asean.org/joint-media-statement-10th-conference-of-the-asean-ministers-responsible-for-information-amri-vientiane-5-november-2009/> (Bukti T-15), namun karena berbagai kendala domestik di beberapa negara Anggota ASEAN, termasuk Indonesia maka pelaksanaan ASO menjadi tertunda. Dibandingkan negara-negara seperti Singapura yang telah menyelesaikan ASO pada tanggal 2 Januari 2019 dan Malaysia yang telah menyelesaikan ASO pada tanggal 19 Oktober 2019, vide <https://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum - Broadcasting/DSO/Pages/countries.aspx> (Bukti T-16), Indonesia jelas tertinggal dari negara-negara tersebut. Oleh karena itu diperlukan percepatan kebijakan ASO di Indonesia dalam rangka efisiensi penggunaan spektrum

Halaman 68 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dan efisiensi penyelenggaraan penyiaran untuk terwujudnya digital dividend yang dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi layanan mobile broadband.

4. Bahwa hal tersebut juga sebagaimana dalam kajian mengenai manfaat migrasi dari siaran televisi menggunakan teknologi analog ke teknologi digital sebagai berikut:

- a. Boston Consulting Group (vide Bukti T-17), yang secara global menguraikan mengenai estimasi manfaat ekonomi dalam hal dilakukan migrasi siaran teknologi analog ke teknologi digital antara lain multiplier effect yang dihasilkan, yakni digital dividen untuk keperluan telekomunikasi seluler pita lebar, yaitu dalam 5 tahun ke depan akan berdampak pada kenaikan PDB sekitar 443 triliun, Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar 77 triliun serta penciptaan 232.000 lapangan pekerjaan baru dan 18.000 unit usaha baru yang bisa didapat dalam kurun waktu 2020-2026.
- b. Jawa Pos Group (vide Bukti T-18) yang menjelaskan proyeksi keuntungan menggunakan migrasi penyiaran dari teknologi

Tabel Komparasi Biaya Penyiaran per Tahun

	Terrestrial Analog	Terrestrial Digital	Efisiensi (Rupiah)	% Efisiensi	Wilayah Siar
JTV Jatim	4.250.000.000	2.480.000.000	1.820.000.000	42	Sama
JPM TV	1.480.000.000	960.000.000	520.000.000	35	Sama
BATAM TV	420.000.000	380.000.000	40.000.000	9	Lebih luas

Biaya Analog mencakup : Sewa Tower, Listrik, SDM
Biaya Digital mencakup : Sewa Mux, Uplink/Upstream, Encoder

Pemaparan Jaringan Televisi Jawa Pos Multimedia, 23 Juni 2021

16

analog ke digital sebagai berikut:

Matriks tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyiaran melalui multipleksing proyeksi ke depannya jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan menyelenggarakan



penyiaran secara analog termasuk bagi penyedia program siaran, antara lain:

- 1) efisiensi biaya operasional seperti tidak ada biaya pemeliharaan (perawatan dan penggantian alat-alat pemancar), pengamanan (SDM petugas jaga dan teknisi pemancar), dan/atau penggunaan listrik pemancar atau sewa tower;
 - 2) tidak perlu menggunakan dan membayar biaya BHP ISR apabila menjadi LPS Penyedia Program Siaran;
 - 3) biaya tersebut dapat dialihkan menjadi biaya sewa *multipleksing*, belanja alat encoder, dan link untuk terhubung ke penyelenggara *multipleksing* yang secara keseluruhan tidak lebih besar dibandingkan biaya operasional siaran televisi analog; dan/atau
 - 4) kualitas siaran menjadi lebih baik dan dengan jangkauan wilayah siaran yang lebih luas.
5. Bahwa selain itu, pengaturan migrasi penyiaran dari teknologi analog menjadi teknologi digital pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 menciptakan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk menjadi Lembaga Penyiaran yang menyediakan layanan program siaran dengan menyewa *slot multipleksing* kepada penyelenggara *multipleksing*, dan LPS juga dapat lebih fokus dalam memilih konten yang menjadi program siarannya. Selanjutnya hal tersebut dapat memudahkan content creator untuk memilih mitra kerjasama dengan LPS/LPK/LPP program siaran untuk menyebarluaskan kontennya. Hal ini mendukung industri penyiaran dalam mewujudkan *diversity of content and diversity of ownership* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

D. Petitum Pemohon yang meminta pembatalan keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak berdasar

Halaman 70 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



1. Bahwa memperhatikan dalil kerugian Pemohon dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 merupakan dalil yang keliru dan dibangun dengan pemikiran yang sempit dan hanya mempertimbangkan kepentingan individual Pemohon semata, mengingat Petitum Pemohon yang memohon pembatalan keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang tidak hanya mengatur bidang penyiaran saja melainkan juga mengatur mengenai pos dan telekomunikasi.
2. Bahwa sehubungan dengan petitum primair Pemohon yang meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal, menurut Termohon adalah permohonan yang tidak berdasar karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penyelenggara Pos maupun Penyelenggara Telekomunikasi.
3. Sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 mencakup sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, sehingga tidak selayaknya Pemohon yang menyatakan dirinya hanya sebagai Penyelenggara Penyiaran dikabulkan permohonannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim mengingat Pemohon bukanlah Penyelenggara Pos maupun Penyelenggara Telekomunikasi.

Selain karena tidak memiliki *legal standing* atas permohonan tersebut, jika dikabulkan pembatalan ketentuan sektor Pos dan Telekomunikasi akan menimbulkan kerugian yang nyata bagi ribuan pelaku usaha Indonesia yang merupakan Penyelenggara Pos atau Penyelenggara Telekomunikasi yang melandaskan usahanya pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, belum lagi potensi kerugian luar biasa bagi ratusan juta masyarakat Indonesia yang memperoleh manfaat besar dari layanan Pos, Telekomunikasi dan



Penyiaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

E. Bahwa memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka menjadi jelas:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah memberikan kepastian hukum berkenaan dengan IPP Pemohon dan tidak menghilangkan hak Pemohon untuk tetap memanfaatkan peralatan penyiaran yang dimilikinya dalam rangka mendukung penyiaran teknologi digital atau terhadap sebagian infrastrukturnya dapat dimanfaatkan melalui mekanisme lainnya.

Selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan mengalami kerugian yang besar dari aspek investasi pada perangkat-perangkat penyiaran analog, mengingat penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan Pemohon telah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) tahun, tentunya nilai aset Pemohon sudah mengalami penyusutan yang signifikan dari nilai investasinya, terlebih lagi trend global penyelenggaraan penyiaran telah dilakukan migrasi dari siaran secara analog menjadi siaran secara digital yang merupakan suatu keniscayaan sehingga teknologi penyiaran analog menjadi teknologi yang usang (*obsolete*), langka dan mahal.

2. Dalil permohonan Pemohon dibangun dengan pemikiran yang sempit dan hanya mempertimbangkan kepentingan individual Pemohon semata tanpa mempertimbangkan kepentingan Negara termasuk kepentingan penyelenggara penyiaran jasa penyiaran televisi secara analog lainnya yang telah dan akan bermigrasi menggunakan teknologi digital, yang ditujukan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat luas antara lain transformasi digital; efisiensi spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas; digitalisasi penyiaran, perkembangan industri dan iklim usaha penyiaran, dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kualitas siaran yang lebih baik.

Halaman 72 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



3. Dalam positanya, Pemohon hanya mendalihkan permasalahan norma di bidang penyiaran, sama sekali tidak menguraikan permasalahan materi muatan di bidang pos dan telekomunikasi, namun dalam Petikum primair Pemohon justru meminta pembatalan keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang tidak hanya mengatur bidang penyiaran saja melainkan juga mengatur mengenai pos dan telekomunikasi, sehingga posita dan petikum Pemohon menjadi tidak bersesuaian dan kabur (*obscur libel*) serta menunjukkan tidak adanya *legal standing* Pemohon terhadap keseluruhan Peraturan Pemerintah *a quo*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah merugikan Pemohon karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan investasi perangkat penyiaran analog Pemohon tidak dapat digunakan merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar, sekaligus membuktikan tidak adanya hak Pemohon yang dirugikan akibat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya permohonan *a quo* tidak diterima oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

IV. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2021

1. Bahwa pokok-pokok pikiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah mengamanatkan Pemerintah untuk mengantisipasi penggunaan teknologi digital di bidang penyiaran sebagaimana tercantum dalam Bagian Penjelasan Umum Paragraf 6 angka 4: "Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran".
2. Bahwa berkenaan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya di bidang penyiaran, pada tahun 2006

Halaman 73 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



International Telecommunication Union (ITU) selaku organisasi internasional di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa yang berwenang di bidang telekomunikasi dan penyiaran telah mengidentifikasi pita frekuensi penyiaran analog yang digunakan pada frekuensi 700Mhz dapat digunakan untuk mendukung konektivitas layanan *mobile broadband* yang masih memerlukan tambahan pita frekuensi radio, *vide* <https://news.itu.int/digital-dividend-revolution-technology/> (Bukti T-19).

3. Dengan pemanfaatan sebagian alokasi frekuensi penyiaran untuk layanan *mobile broadband*, maka harus dilakukan efisiensi pemanfaatan alokasi frekuensi penyiaran melalui migrasi dari penyiaran dengan teknologi analog (satu penyelenggara penyiaran membutuhkan satu kanal frekuensi radio) ke teknologi digital (satu kanal frekuensi radio dapat dimanfaatkan sampai dengan dua belas penyelenggara penyiaran), *vide* <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34436/satu-menara-untuk-bersama/0/artikel> (Bukti T-20) Oleh karena itu ASO menjadi suatu urgensi mendesak untuk dilakukan pada kesempatan pertama.
4. Meskipun ITU tidak menentukan batas waktu ASO yang berlaku kepada seluruh Negara-negara Anggota, dan kebijakan ASO diserahkan kepada masing-masing negara atau kesepakatan negara-negara dalam suatu kawasan tertentu (region), dimana untuk Region 1 (Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan negara-negara eks Uni Soviet) ASO sudah terlaksana pada tahun 2015, *vide* situs <https://siarandigital.kominfo.go.id/berita/indonesia-bergegas-menuju-digital-switch-on> (Bukti T-21), sedangkan untuk negara-negara anggota ASEAN, berdasarkan ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) yang diselenggarakan di Vientiane, Laos tahun 2009, menghasilkan kesepakatan bahwa negara-negara di ASEAN memberlakukan *Analogue Switch Off* (ASO) paling lambat pada tahun 2020, *vide* situs <https://asean.org/joint-media-statement-10th->



[conference-of-the-asean-ministers-responsible-for-information-amri-vientiane-5-november-2009/](#) (Bukti T-15),

Namun selanjutnya, mengingat beberapa negara Anggota ASEAN memiliki kendala domestiknya, maka dalam implementasi di antara negara-negara anggota ASEAN mengenai ASO, batas waktu ASO adalah dengan tetap memperhatikan kondisi domestik pada masing-masing negara-negara Anggota.

Adapun Singapura telah menyelesaikan ASO pada tanggal 2 Januari 2019 dan Malaysia telah menyelesaikan ASO pada tanggal 19 Oktober 2019, *vide* <https://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/DSO/Pages/countries.aspx> (Bukti T-16). Sehingga nampak nyata bahwa penerapan ASO di Indonesia sudah sangat tertinggal dari negara-negara tetangga.

5. Dengan demikian penerapan teknologi digital penyiaran di Indonesia merupakan suatu keniscayaan karena dengan kemajuan teknologi digital membawa perubahan dalam penyelenggaraan penyiaran menjadi lebih efisien, dimana penggunaan teknologi digital dapat memanfaatkan 1 (satu) kanal frekuensi radio untuk menyalurkan sampai dengan 12 (dua belas) *slot multipleksing* yang dapat mengakomodasi 12 (dua belas) program siaran dengan kualitas siaran yang jauh lebih baik yaitu dapat diterima dengan resolusi tinggi (*high definition*). Sedangkan sebelumnya dengan teknologi analog 1 (satu) kanal frekuensi radio hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) program siaran dengan resolusi rendah (*standard definition*).

Dengan adanya perubahan teknologi analog ke digital tersebut, mengakibatkan perlu perubahan model bisnis penyelenggaraan penyiaran, sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. Izin penggunaan spektrum frekuensi radio hanya diberikan kepada penyelenggara *multipleksing* sebagai penyedia infrastruktur penyiaran;



menangkap siaran digital, sehingga teknologi penyiaran analog menjadi teknologi yang usang (*obsolete*), langka dan mahal.

8. Bahwa mempertimbangkan kepentingan tersebut di atas Pemerintah pada tahun 2007 telah melakukan perencanaan, persiapan, dan menetapkan kebijakan penyiaran digital di Indonesia, melalui serangkaian regulasi, sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia.
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital.
 - c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*).
 - d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran *Multipleksing* melalui Sistem Terrestrial (PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2013).
 - e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz sebagaimana telah diganti dan dicabut dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frekuensi.

Halaman 77 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



9. Bahwa terdapat permohonan Hak Uji Materiil terhadap PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011, dimana MA melalui Putusan Nomor 38 P/HUM/2012 menyatakan PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (*vide* Bukti T-23), dengan pertimbangan Majelis Hakim MA antara lain sebagai berikut:

“ a. Bahwa Undang-Undang Penyiaran melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap Lembaga Penyiaran Swasta (Pemohon HUM) untuk tetap dapat melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia sepanjang IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) yang diperolehnya tidak dicabut dan/atau diakhiri (Ex. Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

b. Sedangkan objek HUM (PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011) dalam penerapan perubahan teknologi penyiaran *multipleksing* menempuh jalan radikal, yang dapat berakibat hilangnya hak-hak lembaga penyiaran swasta berikut konsumennya (Ex pasal 14 ayat (6) PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011, sehingga sesungguhnya perubahan terhadap relevansi idealistik hukum seperti ini harus diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melalui Wakil Rakyat (DPR).”

10. Bahwa sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah terhadap Putusan MA Nomor 38 P/HUM/2012, Pemerintah telah merumuskan untuk mengatur, awalnya melalui revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 untuk dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR RI, namun dikarenakan sampai dengan proses penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang salah satu substansinya mengatur migrasi penyiaran dari teknologi analog menjadi teknologi digital dalam bentuk undang-undang belum terwujud, maka memperhatikan urgensi pengaturan migrasi dimaksud Pemerintah mengakomodasi pengaturan migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital dalam Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (yang merupakan perubahan dengan cara

Halaman 78 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



penyisipan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002) dan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai migrasi dalam Peraturan Pemerintah *a quo*.

Dengan demikian Undang-Undang No 11 Tahun 2020 merupakan bentuk kepatuhan Pemerintah dalam menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012, oleh karena itu tindakan Pemerintah yang mengatur migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian didelegasikan pengaturan lebih lanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, telah melalui proses yang sangat panjang dan telah dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan di masyarakat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

V. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

1. Ketentuan Bidang Penyiaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (8), Pasal 6 ayat (2), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dan Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
 - a. Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
 - 1) Bahwa dalam Permohonannya halaman 15 s.d halaman 21 Pemohon mendalilkan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 karena mengakibatkan spektrum frekuensi radio (ISR) yang seharusnya dikuasai oleh negara menjadi objek bisnis yang dikuasai segelintir lembaga penyiaran swasta yang menjadi penyelenggara *multipleksing*. Dengan demikian, fungsi negara selaku penguasa spektrum

Halaman 79 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



frekuensi radio, yang memberikan jaminan kepada LPS pemegang ISR untuk dapat menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai izinnya, tanpa campur tangan pihak manapun menjadi hilang.

2) Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar dan menunjukkan upaya Pemohon untuk mengaburkan hukum dengan mengutip Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 secara sebagian (*parsial*) dan Pemohon tidak memahami secara keseluruhan atas pengaturan penyelenggaraan *multipleksing*.

3) Bahwa spektrum frekuensi radio merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas yang dalam hal untuk keperluan Penyiaran Nasional, Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4) Bahwa dalam pengaturan migrasi penyiaran dari teknologi analog menjadi teknologi digital penguasaan spektrum frekuensi radio tetap dikelola Negara, dimana Negara memberikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio kepada penyelenggara *multipleksing*. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam:

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

“Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas”

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

“Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021

Halaman 80 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



“ (1) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan *Multipleksing*.

(2) Penyelenggaraan *Multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri.”.

5) Bahwa terkait penguasaan oleh Negara, dalam pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi butir 2 halaman 223 dan halaman 224 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 menyatakan “bahwa semua unsur yang terkandung dalam pengertian “penguasaan oleh negara”, yaitu mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), mengelola (*beheeren*), dan mengawasi (*toezichthouden*) masih tetap berada di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara “penguasaan oleh negara” dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan itu”.

Berdasarkan pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tersebut, unsur penguasaan oleh negara dijabarkan ke dalam 4 (empat) fungsi, yaitu fungsi mengatur (*regelen*), fungsi mengurus (*bestuuren*), fungsi mengelola (*beheeren*), dan fungsi mengawasi (*toezichthouden*). Oleh karena itu, selama 4 (empat) fungsi tersebut berada di tangan Pemerintah, maka unsur “penguasaan oleh negara” tidak terlanggar dan tidak dikurangi;

6) Bahwa mengenai 4 (empat) fungsi Pemerintah dalam rangka penguasaan oleh negara terhadap spektrum frekuensi radio telah diatur dalam substansi ketentuan Pasal 78, Pasal 86, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) kewenangan mengatur (*regelen*), diatur dalam ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021;



b) kewenangan mengurus (*bestuuren*), diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021;

c) kewenangan mengelola (*beheeren*), diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021; dan

d) kewenangan mengawasi (*toezichthouden*), diatur dalam ketentuan Pasal 86, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021,

oleh karena itu, telah jelas bahwa 4 (empat) fungsi yang menunjukkan penguasaan oleh negara atas spektrum frekuensi radio sesungguhnya telah dijamin oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

7) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penilaian ada/tidaknya penguasaan oleh negara terhadap spektrum frekuensi radio tidak dapat hanya dilakukan terhadap sebagian (*parsial*) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (dalam hal ini hanya pada ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2021 seperti yang dilakukan Pemohon), melainkan harus juga melihat pada ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, yaitu ketentuan Pasal 78 ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), Pasal 86, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang menjamin terpenuhinya 4 (empat) fungsi penguasaan oleh negara terhadap spektrum frekuensi radio agar tetap berada pada Pemerintah.

Dengan demikian, telah jelas bahwa Pemohon dalam menyusun dalilnya tidak dilakukan dengan memahami secara menyeluruh ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, sehingga menjadikan dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara permohonan HUM *a quo*.

Halaman 82 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



8) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan spektrum frekuensi radio dikuasai oleh segelintir LPS *Multipleksing*, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, tidak beralasan, dan justru bertentangan dengan dalil-dalil lainnya dari Pemohon sendiri, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) berdasarkan konsideran Menimbang huruf b, Pasal 1 angka 8, Pasal 6 ayat (2), dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b) kemudian, karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002) mengatur lebih lanjut bahwa hanya ada 2 (dua) jenis penyelenggara *multipleksing* yang dapat menggunakan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terestrial, yaitu:

i. LPP Televisi Republik Indonesia; dan

ii. LPS Jasa Penyiaran Televisi dalam jumlah terbatas, *vide* ketentuan Pasal 78 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021

Dengan demikian, penentuan penyelenggara *multipleksing* yang hanya terdiri dari 2 (dua) jenis lembaga penyiaran, yaitu LPP Televisi Republik Indonesia dan LPS Jasa Penyiaran Televisi dalam jumlah terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, dilakukan dengan memperhatikan sifat dari spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas yang tentunya pengelolaannya juga dilakukan secara terbatas hanya pada penyelenggara *multipleksing* yang



ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu LPP Televisi Republik Indonesia dan yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi yaitu LPS Jasa Penyiaran Televisi dalam jumlah terbatas.

c) Pengaturan mengenai pembatasan penyelenggara *multipleksing* yang dapat menggunakan spektrum frekuensi radio dalam penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi melalui media terestrial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan dari salah satu fungsi menguasai negara, yaitu fungsi mengatur (*regelen*). Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 ini mengatur antara lain mengenai siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai penyelenggara *multipleksing*, mekanisme evaluasi atau seleksi bagi penyelenggara *multipleksing*, pertimbangan dalam penetapan penyelenggara *multipleksing*, hingga kewajiban dan sanksi bagi penyelenggara *multipleksing*.

d) Apabila Pemohon menginginkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dapat digunakan oleh LPS dan/atau LPK lain tanpa harus menyewa dari penyelenggara *multipleksing*, maka hal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren global yang telah dilakukan migrasi penyiaran analog menjadi penyiaran digital dalam rangka meningkatkan efisiensi spektrum frekuensi radio sebagaimana Termohon uraikan dalam bagian II dan bagian IV di atas. Dalil Pemohon tersebut juga bertentangan dengan maksud dari konsideran Menimbang huruf b, Pasal 1 angka 8, Pasal 6 ayat (2), dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang telah secara jelas menyatakan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, sehingga pengelolaannya (*beheeren*)



seharusnya dilakukan secara terbatas pula, tidak dapat dibuka seluas-luasnya untuk seluruh lembaga penyiaran.

Selanjutnya ketentuan:

Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dengan cara penyisipan Pasal 60A ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur:

“bahwa penyelenggara penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital”

Penjelasan:

“Penyelenggaraan penyiaran harus mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan spektrum elektromagnetik lainnya, kualitas penerimaan dan pilihan program siaran radio dan televisi bagi masyarakat, efisiensi dalam operasional penyelenggaraan jasa penyiaran radio dan televisi dan pertumbuhan industri-industri yang terkait dengan bidang penyiaran”.

Ketentuan dimaksud mengatur bahwa penyelenggaraan penyiaran mengikuti teknologi yang dalam hal ini di implementasikan melalui migrasi teknologi analog ke teknologi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio, dengan mengubah model bisnis yang hanya memberikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio kepada penyelenggara *multipleksing* sedangkan penyelenggara program siaran dalam kegiatan penyiarannya menyewa *slot multipleksing* dari penyelenggara *multipleksing*. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menginginkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dapat digunakan oleh LPS dan/atau LPK lain tanpa harus menyewa dari penyelenggara *multipleksing* bertentangan dengan maksud dari Pasal 72 angka 8 Undang-Undang

Halaman 85 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Nomor 11 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dengan cara penyisipan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

e) Selanjutnya, apabila Pemohon menginginkan spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dikuasai oleh negara dan tidak dikuasai oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi sebagai penyelenggara *multipleksing*, artinya Pemohon menginginkan pengelolaan spektrum frekuensi radio 100% (seratus persen) berada di tangan Negara, maka dalil Pemohon ini tentunya justru bertentangan dengan dalil kerugian Pemohon pada bagian kedudukan hukum (*legal standing*) Permohonan yang menginginkan dirinya (Pemohon) juga dapat menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa harus menyewa dari penyelenggara *multipleksing*.

9) Bahwa agar lembaga penyiaran swasta (LPS) dapat menjadi lembaga penyiaran penyelenggara *multipleksing* sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Menteri melalui proses evaluasi atau seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, dimana dalam proses seleksi LPS dapat memilih wilayah layanan yang tersedia sesuai dengan pengumuman seleksi penyelenggaraan *multipleksing*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti Negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam penyelenggaraan *multipleksing* sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Negara mengalihkan kewenangan pengalokasian spektrum frekuensi radio kepada LPS penyelenggara *multipleksing* merupakan dalil yang mengada-ada dan menunjukkan ketidakpahaman Pemohon terhadap regulasi terkait penguasaan oleh Negara khususnya pengelolaan spektrum frekuensi radio dan regulasi teknis penyelenggaraan *multipleksing*.

Halaman 86 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



b. Pengaturan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

1) Bahwa dalam permohonan *a quo* halaman 22 s.d. halaman 23, Pemohon mendalilkan:

Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, yang berbunyi:

“Dalam hal LPP Televisi Republik Indonesia atau LPS jasa Penyiaran televisi menjadi penyelenggara *multipleksing*, penyediaan program siaran dari LPP Televisi Republik Indonesia atau LPS jasa Penyiaran televisi tersebut disalurkan melalui *slot multipleksingnya sendiri*”

bertentangan dengan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yang berbunyi:

“Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran”,

karena Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana tersebut di atas telah mengatur LPS hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran, sedangkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 *juncto* Penjelasan Pasal 68 ayat (7) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 mengatur bahwa LPS penyelenggara *multipleksing* maupun LPS yang menyewa *slot multipleksing* kepada LPS penyelenggara *multipleksing* dapat menyelenggarakan lebih dari satu siaran dengan satu saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran.

2) Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantahnya dengan tegas sebagaimana telah diuraikan pada bagian II, bagian IV, dan bagian V pada huruf a angka 3)

Halaman 87 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Jawaban Termohon ini, yang pada intinya dengan migrasi teknologi secara analog menjadi teknologi secara digital yang dituangkan melalui ketentuan Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai perubahan dengan cara penyisipan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, bertujuan untuk efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, maka dengan teknologi digital 1 (satu) penyelenggaraan *multipleksing* melalui 1 (satu) saluran siaran dapat digunakan oleh sampai dengan 12 (dua) belas penyelenggara layanan program siaran.

Dalam Pasal 68 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah mengatur model penyelenggaraan jasa penyiaran secara digital melalui terestrial sebagai berikut:

“Penyelenggaraan jasa Penyiaran radio dan jasa Penyiaran-televise secara digital melalui terestrial meliputi:

- a. layanan program siaran;
- b. layanan *multipleksing*; dan/atau
- c. layanan tambahan.”,

norma dimaksud merupakan pengaturan baru yang dirumuskan untuk mengakomodasi model bisnis penyelenggaraan penyiaran dengan teknologi digital, yaitu:

- a) Layanan program siaran yang merupakan “layanan rangkaian siaran mata acara dan/atau siaran iklan yang disusun secara berkesinambungan dan/atau terjadwal yang dipancarluaskan melalui sistem transmisi”, (*vide* Penjelasan Pasal 68 ayat (7) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021).
- b) Layanan *multipleksing* yang merupakan “penyelenggaraan layanan dengan menggunakan infrastruktur *multipleksing* yang menggabungkan transmisi 2 (dua) program siaran atau lebih melalui slot yang merupakan bagian dari kapasitas *multipleksing* untuk dipancarkan melalui media terestrial dan



diterima dengan perangkat penerima siaran untuk dapat diterima oleh masyarakat”, *vide* Penjelasan Pasal 68 ayat (7) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

- c) Layanan tambahan yang merupakan “layanan nilai tambah yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fitur pada sistem Penyiaran digital untuk menyediakan layanan seperti data casting untuk informasi cuaca, pendidikan, pasar modal, berita terkini, dan lain sebagainya.”, *vide* Penjelasan Pasal 68 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Selain itu, walaupun penyiaran dengan teknologi digital jauh lebih efisien dibandingkan dengan teknologi analog namun memperhatikan pengertian penyelenggaraan *multipleksing* sebagaimana pada huruf b) di atas, maka dalam implementasinya tetap sejalan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang pada prinsipnya telah mengatur bahwa penyelenggaraan penyiaran hanya untuk 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran dengan penjelasan sebagai berikut:

Teknologi	Siaran	Saluran Siaran	Cakupan Wilayah Siaran	Keterangan
Analog	1	1	1	Teknologi analog hanya memungkinkan 1 Saluran Siaran untuk 1 program siaran, dan dalam 1 Cakupan Wilayah Siaran (1:1:1).
Digital	1		1	1. Teknologi digital: memungkinkan 1 saluran siaran penyelenggara <i>multipleksing</i> menyediakan sampai



		<p>1 (1 saluran <i>Multipleksing</i> dapat menyediakan sampai dengan 12 <i>slot multipleksing</i>)</p> <p>Catatan: Teknologi digital lebih efisien dalam penggunaan saluran siaran (spektrum frekuensi radio)</p>	<p>dengan 12 <i>slot multipleksing</i> untuk 12 program siaran dengan mutu gambar <i>standard definition</i> (SD).</p> <p>2. Dalam implementasinya tetap memperhatikan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dalam hal ini:</p> <p>a. Penyelenggara <i>Multipleksing</i> hanya dapat menggunakan 1 <i>slot multipleksingnya</i> dari 12 slot yang tersedia, untuk 1 program siarannya, dan dalam 1 cakupan wilayah siarannya. (1:1(1/12):1).</p> <p>b. Adapun kapasitas <i>slot multipleksing</i> yang tidak dapat digunakan oleh penyelenggara <i>multipleksing</i> (11 <i>slot multipleksing</i>) harus disewakan kepada lembaga penyiaran lain (LPS termasuk LPS afiliasi dari Penyelenggara <i>Multipleksing</i>, LPK,</p>
--	--	---	--



				<p>dan LPP) untuk menyelenggarakan layanan program siaran.</p> <p>Dalam hal ini, setiap Lembaga Penyiaran lain (LPS dan LPK) yang menyediakan layanan program siaran hanya dapat menggunakan 1 slot <i>multiplexing</i> dari 12 slot yang tersedia, untuk 1 program siaran, dan dalam 1 cakupan wilayah siaran.</p> <p>(1:1(1/12):1).</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian dalam matriks tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 *juncto* Penjelasan Pasal 68 ayat (7) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sejalan dan tidak bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, karena pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak mengubah makna maupun implementasi dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 mengatur tindak lanjut dan implementasi dari “1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran”.

Lebih lanjut Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga



Penyiaran Swasta (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005) sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan penjelasannya

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005

“Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran”

Penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital, dimana 1 (satu) saluran pada sistem penyiaran analog dapat menampung 2 (dua) program atau lebih pada sistem penyiaran digital sehingga kapasitas saluran yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk program lain atau digunakan oleh lembaga penyiaran lain”

- b) Bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005) sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan penjelasannya.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005

“Lembaga Penyiaran Komunitas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran”

Penjelasan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital, dimana 1 (satu) saluran pada sistem



penyiaran analog dapat menampung 2 (dua) program atau lebih pada sistem penyiaran digital sehingga kapasitas saluran yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk program lain atau digunakan oleh lembaga penyiaran lain”

- c) Berdasarkan penjelasan pasal di atas, dan frasa “untuk mengantisipasi” dalam penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005, ketentuan tersebut adalah untuk mencegah timbulnya pemahaman yang keliru terkait dengan mekanisme penyiaran digital (sebagaimana terjadi pada Pemohon), dan walaupun pada teknologi siaran digital, 1 (satu) saluran siaran dapat menyediakan hingga 12 (dua belas) *slot multipleksing*, namun lembaga penyiaran (LPS dan LPK) hanya dapat menggunakan 1 *slot multipleksing* untuk menyediakan 1 program siaran dalam 1 (satu) cakupan wilayah siaran, maka dapat disimpulkan bahwa secara hukum penyiaran program siaran tetap dilakukan sesuai koridor Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil Pemohon adalah tidak berdasar karena ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sejalan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *junto* Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005, dan oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim MA yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut.

- c. Pengaturan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 93 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



1) Bahwa dalam permohonan *a quo* halaman 24 s.d halaman 25, Pemohon mendalilkan:

Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, yang berbunyi:

“LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa *slot multipleksing* kepada penyelenggara *multipleksing*”

bertentangan dengan

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang berbunyi

“Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”

Dalam hal ini menurut Pemohon, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 mengakibatkan ISR dan IPP yang diperoleh oleh Pemohon menjadi tidak berguna lagi, karena untuk menyelenggarakan penyiaran, Pemohon akhirnya harus menyewa *slot multipleksing* kepada LPS penyelenggara *multipleksing*. Hal tersebut mengakibatkan munculnya kewajiban baru bagi Pemohon dalam melakukan kegiatan berusahanya, sehingga bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait penyederhanaan perizinan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.

2) Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar serta menunjukkan upaya Pemohon untuk mengaburkan hukum, karena ketentuan penyelenggaraan perizinan penyiaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

3) Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Pasal 72 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah memberikan delegasi



pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha dalam Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah *a quo* sehingga untuk mengetahui segala hal berkenaan dengan pengaturan perizinan haruslah melihat Peraturan Pemerintah *a quo* secara utuh.

- 4) Bahwa Pemohon dalam hal ini hanya melihat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 secara terpisah (*parsial*) dan menafsirkan sendiri dan mempertentangkan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tanpa melihat secara utuh ketentuan mengenai perizinan yang diatur dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021

“(2) Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:

- a. LPP;
- b. LPS;
- c. LPK; atau
- d. LPB.

Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021

“(1) Penyelenggaraan Penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh IPP.

- 5) Dengan demikian, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 harus dimaknai secara utuh dengan pasal-pasal terkait yang mengatur perizinan penyelenggaraan penyiaran dalam hal ini Pasal 68 ayat (2) *juncto* Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yaitu LPP, LPS,

Halaman 95 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



LPK, atau LPB (termasuk yang menyelenggarakan layanan program siaran dan menyewa slot penyelenggara dalam menyelenggarakan penyiaran) wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh IPP, sehingga ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

- 6) Bahwa sebagaimana telah Termohon jelaskan dalam huruf b di atas, dengan migrasi penyiaran dari televisi analog menjadi teknologi digital terestrial menyebabkan adanya perubahan model bisnis penyelenggaraan penyiaran di Indonesia meliputi layanan program siaran, layanan *multipleksing*, dan/atau layanan tambahan. Oleh karena itu, jenis model penyelenggaraan penyiaran yang diatur hukum positif saat ini adalah terdiri dari 3 (tiga) jenis layanan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, dimana hanya penyelenggara layanan *multipleksing* yang memerlukan IPP dan ISR penyiaran, sedangkan penyelenggara penyedia program siaran dan layanan tambahan tidak perlu memiliki ISR, tidak perlu membayar biaya ISR, dan hanya memerlukan IPP saja. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah memberikan perlindungan hukum kepada Penyelenggara penyedia program siaran dan layanan tambahan, dalam bentuk kewajiban bagi Penyelenggara *multipleksing* untuk memenuhi permohonan penyewaan slot *multipleksing* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggara *multipleksing* wajib memenuhi permohonan penyewaan slot *multipleksing* dari LPP, LPS, dan/atau LPK sepanjang slot *multipleksing* masih tersedia dan memenuhi syarat penyewaan slot *multipleksing* yang ditetapkan oleh penyelenggara *multipleksing*”.

Halaman 96 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Lebih lanjut, dalam Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 mengatur mengenai syarat penyewaan *slot multipleksing* yang ditetapkan Penyelenggara *Multipleksing* wajib memenuhi prinsip keterbukaan akses dan non-diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang sebagai berikut:

“Penyelenggara *multipleksing* wajib menetapkan syarat penyewaan *slot multipleksing* yang memenuhi prinsip keterbukaan akses dan non-diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- 7) Bahwa mengacu pada Pasal 70 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 hal yang harus dilakukan oleh Pemohon selaku penyelenggara televisi analog untuk dapat berusaha sebagai LPS yang menyelenggarakan jasa layanan program siaran yaitu melakukan kerja sama sewa *slot multipleksing* dengan LPS penyelenggara *multipleksing*, dimana untuk menjaga keseimbangan posisi antara kedua pihak tersebut, yaitu LPS yang menyelenggarakan jasa layanan program siaran dan LPS penyelenggara *multipleksing* maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah pula mengatur formula tarif sewa *slot multipleksing* dan kewajiban publikasi pembukaan peluang kerja sama sewa *slot multipleksing* sebagaimana dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 82 yang berbunyi:

- (1) Penghitungan tarif sewa *slot multipleksing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 yang dilakukan oleh penyelenggara *multipleksing* wajib mengacu pada formula tarif serta memperoleh persetujuan Menteri untuk ditetapkan.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 83 yang berbunyi:

Halaman 97 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



(1) Penyelenggara *multipleksing* wajib mempublikasikan pembukaan peluang kerja sama dan informasi mengenai *slot multipleksing* yang dikelolanya untuk disewakan kepada LPP, LPS, dan atau LPK.

(2) Informasi mengenai *slot multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:

- a. jenis layanan sewa *slot multipleksing*;
- b. wilayah layanan siaran;
- c. kapasitas *slot multipleksing* yang tersedia;
- d. tarif sewa *slot multipleksing* yang dihitung berdasarkan tata cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kualitas layanan (*quality of service*);
- f. prosedur penyediaan layanan sewa *slot multipleksing*; dan
- g. syarat penyewaan *slot multipleksing*.

(3) Informasi mengenai *slot multipleksing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara terbuka paling sedikit melalui situs web resmi dari penyelenggara *multipleksing*.

8) Bahwa apabila Pemohon ingin menyesuaikan IPP penyiaran analog menjadi penyelenggara program siaran, Pemohon harus mengajukan permohonan penyesuaian IPP kepada Menteri dengan melampirkan Perjanjian Sewa *Multipleksing* dan surat pengembalian ISR sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 46 ayat (2) PM Nomor 6 Tahun 2021.

9) Bahwa kerja sama sewa *slot multipleksing* dengan LPS penyelenggara *multipleksing* dan penyesuaian IPP merupakan suatu kesatuan dalam proses perizinan sebagai akibat dari perubahan model bisnis dari penyelenggaraan siaran televisi analog ke televisi digital, dan keperluan Pemerintah dalam menimbang keseriusan LPS untuk menjadi penyelenggara



program siaran dengan bukti Perjanjian Kerjasama dengan Penyelenggara *Multipleksing* dan sebagai kontrol Pemerintah untuk optimalisasi penggunaan *slot multipleksing* yang tersedia.

10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagai penyelenggara program siaran tidak ada kebutuhan memperoleh ISR untuk dinas penyiaran dan tidak ada pertentangan antara Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, mengingat proses perizinan tetap memperhatikan tujuan dari pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yaitu untuk kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem, peningkatan infrastruktur digital di bidang penyiaran, serta efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran.

11) Sehubungan dengan dalil Pemohon berkenanan dengan materi Penyewaan *slot multipleksing*, menurut Termohon ketentuan tersebut dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yang selengkapnya menyatakan:

- a. Penyelenggara *multipleksing* wajib memenuhi permohonan penyewaan *slot multipleksing* dari LPP, LPS, dan/atau LPK sepanjang *slot multipleksing* masih tersedia dan memenuhi syarat penyewaan *slot multipleksing* yang ditetapkan oleh penyelenggara *multipleksing*.
- b. Penyelenggara *multipleksing* wajib menetapkan syarat penyewaan *slot multipleksing* yang memenuhi prinsip keterbukaan akses dan non-diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penyewaan *slot multipleksing*, khususnya bagi LPS (lembaga penyiaran Pemohon) telah diatur secara jelas dalam ayat-ayat

Halaman 99 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



selanjutnya dari Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021;

12) Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2021 pada intinya mengatur bahwa penyewaan *slot multipleksing* wajib dilakukan oleh penyelenggara *multipleksing* sepanjang:

- i. *slot multipleksing* tersedia; dan
- ii. LPS memenuhi persyaratan penyewaan *slot multipleksing* yang ditetapkan oleh penyelenggara *multipleksing*,

artinya adalah penyelenggara *multipleksing* tidak dapat menolak permohonan penyewaan *slot multipleksing* sepanjang 2 (dua) kondisi tersebut terpenuhi.

13) Kemudian, dalam ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 juga diatur bahwa persyaratan penyewaan *slot multipleksing* wajib memenuhi:

- i. prinsip keterbukaan akses, yang artinya penyewaan *slot multipleksing* dilakukan melalui mekanisme pengumuman yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh LPP, LPS dan/atau LPK sebagai calon penyewa *slot multipleksing*; dan
- ii. prinsip non-diskriminatif, yang artinya penyewaan *slot multipleksing* tidak dilakukan terhadap LPP, LPS dan/atau LPK tertentu saja, melainkan dibuka bagi seluruh LPP, LPS dan/atau LPK sepanjang dapat memenuhi syarat yang ditentukan penyelenggara *multipleksing*.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 juga diatur bahwa penyewaan *slot multipleksing* dilaksanakan berdasarkan pengumuman penyelenggaraan *multipleksing* yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Artinya adalah penyewaan *slot multipleksing* harus dilakukan atas sepengetahuan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Halaman 100 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Apabila kemudian masih ada *slot multipleksing* yang tidak dimanfaatkan oleh penyelenggara *multipleksing*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Menteri Komunikasi dan Informatika dapat menetapkan pemanfaatannya.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bagi pelaku usaha dan/atau lembaga penyiaran dikenakan sanksi administratif apabila terdapat ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

d. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *juncto* Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

1) Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 60 A Undang-Undang Penyiaran *juncto* Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada intinya karena:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah menciptakan ketidakpastian, kekacauan, dan diskriminasi bagi pelaku usaha penyiaran televisi karena mengatur soal penyewaan *slot multipleksing*, sehingga bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang pasti, kondusif, dan adil bagi seluruh pelaku usaha.

b) Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang mengatur LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa *slot multipleksing*

Halaman 101 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



kepada penyelenggara *multipleksing*. Pasal ini dengan jelas dan terang menyatakan bahwa LPS yang tidak ditetapkan sebagai penyelenggara *multipleksing* harus menyewa *slot multipleksing* kepada LPS *multipleksing*. Padahal hal tersebut tidak diatur pada Pasal 60 A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

- 2) Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru, mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 diterbitkan atas perintah Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang memberikan amanat kewenangan bagi Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang migrasi penyiaran dari teknologi analog menjadi teknologi digital, dengan mengatur:
 - a) penyiaran televisi dengan teknologi digital, dilakukan melalui penyelenggaraan *multipleksing*, pengaturan dimaksud bertujuan untuk efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas sehingga dapat dimanfaatkan untuk *mobile broadband* yang merupakan kesepakatan global melalui ITU sebagaimana telah Termohon uraikan terdahulu di atas; dan
 - b) pengaturan jangka waktu pelaksanaan analog switch off (ASO), yaitu paling lambat 2 November 2022.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penyelenggaraan *multipleksing* yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas tentu saja penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan efisien serta peruntukkan untuk kepentingan rakyat, sehingga walaupun dibuka kesempatan bagi LPS untuk menjadi penyelenggara *multipleksing* namun jumlahnya tetap harus dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Halaman 102 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



- 4) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dalam menetapkan penyelenggara *multipleksing* melalui evaluasi atau seleksi, Menteri mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a) perlindungan kepentingan nasional;
 - b) pemerataan penyebaran informasi;
 - c) kesiapan infrastruktur *multipleksing* penyelenggara Penyiaran;
 - d) penetapan penyelenggara *multipleksing* yang telah melakukan investasi sebelumnya;
 - e) perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau pencegahan interferensi Spektrum Frekuensi Radio;
 - f) kesiapan ekosistem penyelenggaraan Penyiaran;
 - g) efisiensi industri Penyiaran;
 - h) perlindungan investasi; dan/atau
 - i) persiapan penghentian siaran analog (Analog Switch Off/ ASO).
- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah tidak berdasar, justru Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah sejalan dengan Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka penerapan prinsip efisiensi dalam penggunaan frekuensi untuk keperluan penyiaran. Pengaturan dimaksud juga merupakan implementasi dari pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas guna memperoleh manfaat yang optimal. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagai berikut:

Halaman 103 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



“Sumber daya alam tersebut perlu dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional seperti konstitusi dan konvensi International telecommunication Union serta Radio Regulation.”

Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim MA pemeriksa *a quo* menolak dalil Pemohon tersebut.

2. Pembentukan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
 - a. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan agar terhadap norma-norma pengaturan dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 juga dilakukan pengujian terhadap Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
 - b. Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru karena sebagaimana Termohon telah jelaskan pada Bagian II, sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka sesuai dengan relevansi idealistik hukum (kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi), pengujian norma-norma pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 harus dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Halaman 104 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim MA pemeriksa *a quo* menolak dalil Pemohon tersebut.

3. Pembentukan Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
 - a. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan agar terhadap norma-norma pengaturan dalam Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 juga dilakukan pengujian terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
 - b. Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru karena sebagaimana Termohon telah jelaskan pada Bagian II, sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka sesuai dengan relevansi idealistik hukum (kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi), pengujian norma-norma pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 seharusnya dilakukan hanya terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Dengan demikian, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim MA pemeriksa perkara *a quo* menolak dalil Pemohon tersebut.

4. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Merupakan Amanat Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012
 - a. Bahwa Pemohon mendalilkan keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan:

Halaman 105 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; dan
 - 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012
- b. Terhadap hal tersebut, Termohon dengan tegas membantahnya dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.
 - a) Permohonan Pemohon yang menyatakan keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah dalil yang menyesatkan dan menunjukkan ketidakmampuan Pemohon untuk memahami substansi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang juga mengatur materi muatan di bidang pos dan telekomunikasi sebagaimana amanat dari Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b *juncto* Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, sementara dalam Permohonannya tidak terdapat satu pun uraian posita mengenai materi di bidang pos dan telekomunikasi, hal ini menunjukkan tidak terdapat kaitan antara materi bidang pos dan telekomunikasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.
 - b) Dalil Pemohon tersebut menunjukkan secara nyata adanya itikad tidak baik dari Pemohon untuk mengaburkan hukum demi kepentingan Pemohon semata tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kepentingan masyarakat dan pelaku industri di bidang pos dan telekomunikasi apabila Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku secara keseluruhan sebagaimana petitum primair Pemohon.
 - c) Bahwa sebagaimana telah Termohon jelaskan pada bagian IV, mengacu dalam Bagian Penjelasan Umum Paragraf 6 angka 4 yang memuat pokok-pokok pikiran Undang-Undang

Halaman 106 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Nomor 32 Tahun 2002, telah mengantisipasi penggunaan teknologi digital di bidang penyiaran, sebagaimana terkuip berikut ini:

“Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran”.

Maka dari itu, materi muatan mengenai migrasi siaran dengan teknologi analog ke siaran dengan teknologi digital dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang juga merupakan amanat dari Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012

a) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 34 Permohonan yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah mengatur hal-hal yang seharusnya diatur di tingkat undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 adalah upaya terselubung Pemerintah *cq.* Presiden *cq.* Menkominfo untuk mengaktifkan kembali PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyiaran Digital yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), adalah dalil yang menyesatkan dan menunjukkan ketidakpahaman Pemohon mengenai delegasi pengaturan perundang-undangan.

b) Bahwa sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah terhadap Putusan MA Nomor 38 P/HUM/2012, Pemerintah telah mengakomodasi ketentuan ASO melalui ketentuan Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai perubahan dengan cara penyisipan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Adapun upaya Pemerintah

Halaman 107 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



untuk menindaklanjuti Putusan MA Nomor 38 P/HUM/2012 dimaksud awalnya telah dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana Termohon telah uraikan pada bagian IV Jawaban Termohon ini.

- c) Bahwa berkaitan dengan huruf b) di atas, secara jelas menunjukkan Pemohon telah salah memahami dengan menyatakan bahwa Pemerintah menindaklanjuti Putusan MA Nomor 38 P/HUM/2012 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021. Adapun dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah mengatur hal-hal yang seharusnya diatur di tingkat undang-undang, adalah upaya untuk mengaburkan pemahaman terhadap pertimbangan Majelis Hakim MA dalam perkara Nomor 38 P/HUM/2012, yang terkutip sebagai berikut:

“Sedangkan objek HUM (PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011) dalam penerapan perubahan teknologi penyiaran *multipleksing* menempuh jalan radikal, yang dapat berakibat hilangnya hak-hak lembaga penyiaran swasta berikut konsumennya (Ex pasal 14 ayat (6) PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011, sehingga sesungguhnya perubahan terhadap relevansi idealistik hukum seperti ini harus diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melalui Wakil Rakyat (DPR)”

Memperhatikan pertimbangan putusan tersebut di atas mempunyai makna bahwa materi muatan yang harus dituangkan melalui undang-undang adalah harus dipahami terkait dengan migrasi teknologi siaran secara analog ke teknologi siaran secara digital yang dalam hal ini telah dituangkan dalam Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai perubahan dengan cara penyisipan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Halaman 108 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



d) Bahwa Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Pasal 60A ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah mendelegasikan pengaturan lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital dalam Peraturan Pemerintah, yang tentunya pengaturan lebih lanjut secara menyeluruh berkaitan dengan pelaksanaan ASO yang antara lain mencakup mengenai persiapan migrasi, ekosistem industri penyiaran, penyesuaian IPP, dan penyelenggaraan penyiaran dengan teknologi digital.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 dan merupakan upaya terselubung Pemerintah *cq.* Presiden *cq.* Menkominfo untuk mengaktifkan kembali PM Kominformo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyiaran Digital yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) adalah dalil yang menyesatkan dan mohon kiranya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim MA yang memeriksa perkara *a quo*.

5. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tidak Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
- b. Terhadap hal tersebut Termohon membantahnya dengan tegas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 109 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam amar Nomor 7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (*vide* Bukti T-24) yang diucapkan pada tanggal 25 November 2021 selengkapnya terkatip sebagai berikut:

“Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).”

- 2) Bahwa berdasarkan amar putusan Nomor 7 Mahkamah Konstitusi tersebut, ada perintah bagi penyelenggara negara untuk:
 - a) menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas; serta
 - b) tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
- 3) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, PM Kominfo No 6 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 1 April 2021, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2021, yang artinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 berikut peraturan turunannya tidaklah termasuk dalam larangan penerbitan peraturan pelaksana baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2021 beserta turunannya tersebut diundangkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Halaman 110 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91/PUU-XVIII/2020 diucapkan yaitu pada tanggal 25 November 2021.

6. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah sesuai dari Segi Formalitas dan Materil berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - a. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan angka XI halaman 38 dan halaman 39 yang mempermasalahkan dari segi formalitas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah melebihi kewenangan sebagaimana didelegasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Pemohon dalam petitum primairnya meminta pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 secara keseluruhan.
 - b. Terhadap hal tersebut Termohon membantahnya dengan tegas, dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru, tidak beralasan menurut hukum, tidak ada *causal verband* dengan kerugian yang didalilkan Para Pemohon, dan kabur (*obscur*) karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian.
 - c. Pemohon tidak menguraikan aspek formil apapun berkenaan dengan proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang tidak dipenuhi, yang Pemohon dalilkan adalah bahwa substansi (materi muatan) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah melebihi kewenangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang hal ini merupakan penilaian terhadap isi atau aspek materil dari suatu peraturan perundang-undangan, Pemohon juga tidak menguraikan permasalahan melebihi kewenangan berkaitan dengan undang-undang lain yang membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999).

Halaman 111 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



- d. Adapun menurut H.R. Sri Soemantri M, dalam bukunya “Hak Uji Material Di Indonesia”, 1997, yang dimaksud dengan hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Maka dari itu, hak menguji materiil adalah berkenaan dengan isi dari suatu perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta pejabat pemerintahan yang berwenang menerbitkan peraturan dimaksud.
- e. Kiranya dapat Termohon tegaskan bahwa materi muatan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 adalah delegasi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.
- 1) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 adalah peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang selengkapnya Termohon uraikan sebagai berikut:
- a) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagai berikut:
- 1) Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 terkait Perizinan Berusaha untuk melakukan penyelenggaraan pos;
 - 2) Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 terkait persyaratan penyelenggara pos asing; dan
 - 3) Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 terkait kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan

Halaman 112 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), atau Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009.

b) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai berikut:

- 1) Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 terkait Perizinan Berusaha untuk melakukan penyelenggaraan telekomunikasi;
- 2) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 terkait Perizinan Berusaha bagi penyelenggara telekomunikasi khusus untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu;
- 3) Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 terkait standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
- 4) Pasal 33 ayat (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 terkait Perizinan Berusaha untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, penggunaan bersama spektrum frekuensi radio, kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, dan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio;
- 5) Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 terkait biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio;
- 6) Pasal 34A ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 terkait peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Halaman 113 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



- 7) Pasal 34B ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 terkait pemanfaatan infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi dan infrastruktur selain infrastruktur pasif di bidang telekomunikasi dan/atau penyiaran; dan
 - 8) Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 terkait kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (7), atau Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.
- c) Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai berikut:
- 1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terkait Perizinan Berusaha untuk melakukan penyelenggaraan penyiaran;
 - 2) Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terkait kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46 ayat (6), Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 ayat (8), Pasal 46 ayat (9), Pasal 46 ayat (10), atau Pasal 46 ayat (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; dan

Halaman 114 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



3) Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terkait migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.

2) Berdasarkan uraian pada angka 1) di atas, seluruh substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah ketiga undang-undang tersebut telah mendelegasikan substansinya ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

f. Dengan demikian tindakan Pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

“Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.

Oleh karena itu, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara *a quo* menolak dalil Pemohon tersebut.

7. Dampak Apabila Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Dikabulkan

Apabila petitum Pemohon dikabulkan, maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar antara lain sebagai berikut:

Halaman 115 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



- a. Merugikan sedikit-tidaknya bukan hanya industri penyiaran namun juga industri pos dan telekomunikasi, mengingat Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2021 juga mengatur substansi penyelenggaraan pos dan penyelenggaraan telekomunikasi.
- b. Menjadi penghambat terhadap:
 - 1) percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet;
 - 2) percepatan perluasan dan peningkatan layanan pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital dan layanan keuangan yang inklusif;
 - 3) penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik pada sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran;
 - 4) percepatan integrasi pusat data nasional; dan
 - 5) penyiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital.
- c. ASO tidak dapat terlaksana dan akan berdampak antara lain:
 - 1) hilangnya kesempatan memperoleh alokasi frekuensi radio baru untuk mendukung *mobile broadband* melalui digital dividend yang diperlukan untuk mendukung antara lain transformasi digital, industry 4.0, internet berkecepatan tinggi melalui 5G, dan *internet of things*, yang juga akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan hilangnya potensi pemasukan negara;
 - 2) spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran televisi analog di Indonesia dapat menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh negara-negara tetangga untuk layanan digital, dan Indonesia tidak mendapatkan perlindungan atas interferensi dimaksud. Hal tersebut sebagaimana mengacu pada hasil *Regional Radiocommunication Conference* Tahun 2006 ITU yang

Halaman 116 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



meminta para negara-negara anggota untuk melakukan ASO guna efisiensi alokasi frekuensi radio untuk keperluan *mobile broadband*, vide <https://web.archive.org/web/20110928183704/http://www.digitag.org/ASO/ASOHandbook.pdf> (Bukti T-21);

- 3) menghambat pelaku industri penyiaran yang telah melaksanakan migrasi siaran dengan teknologi analog ke teknologi digital yaitu sebanyak kurang lebih 354 dari 697 Lembaga Penyiaran dan yang sedang bersiaran secara *simulcast* sebanyak 132 Lembaga Penyiaran sebagaimana tercatat dalam laporan database perizinan penyiaran pada Kementerian Kominfo, vide Bukti T-22;

menghambat pertumbuhan industri content creator lokal dalam penyiaran di Indonesia karena terbatasnya wadah untuk menyalurkan hasil kreasinya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bukti T-3);
4. Fotokopi Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang disampaikan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor. 40/PER-PSG/V/40P/HUM/ 2022 tanggal 9 Mei 2022 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Permohonan penundaan penyerahan Jawaban Termohon melalui Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor: PPE.PP.809 06.03 tanggal 31 Mei 2022 tentang Permohonan Penundaan Penyerahan Jawaban Termohon Perkara Nomor 40 P/HUM/2022 (Bukti T-5);

Halaman 117 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



6. Fotokopi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021) (Bukti T-6);
7. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/KEP/M.KOMINFO/2/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi PT Lombok Nuansa Televisi (Bukti T-7.a);
8. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 63/T.02.03/2020 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lombok Nuansa Televisi (Bukti T-7.b);
9. Fotokopi Lampiran I Angka VIII Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015) halaman 19 s.d. halaman 20 (Bukti T-8);
10. Fotokopi Surat Plh Direktur Jenderal PPI Nomor: B-437/DJ.PPI/PI.03.02/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 hal: Pemberitahuan Kedua Terkait Penghentian Siaran Televisi Analog (Bukti T-9);
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Pemohon pada tanggal 20 Januari 2020 (Bukti T-10);
12. Fotokopi Lampiran berita acara tanggal 4 Maret 2022 pada kuisisioner angka 17 (Bukti T-11);
13. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara *Multipleksing* Siaran Televisi Digital Terrestrial (Bukti T-12);
14. Fotokopi Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi Seleksi Lembaga Penyiaran Swasta Sebagai Penyelenggara *Multipleksing* Siaran Televisi Digital Terrestrial Tahun 2021, Nomor 17/Tim-SeleksiMUX/ KOMINFO/ 4/ 2021 (Bukti T-13);
15. Fotokopi *Trends in Broadcasting: An Overview of Developments*, halaman 4-6 (Bukti T-14);

Halaman 118 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



16. Fotokopi <https://asean.org/joint-media-statement-10th-conference-of-the-asean-ministers-responsible-for-information-amri-vientiane-5-november-2009/> (Bukti T-15);
17. Fotokopi <https://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/DSO/Pages/countries.aspx> (Bukti T-16);
18. Fotokopi *Boston Consulting Group* (Bukti T-17);
19. Fotokopi Jawa Pos Group (Bukti T-18);
20. Fotokopi <https://news.itu.int/digital-dividend-revolution-technology/> (Bukti T-19);
21. Fotokopi <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34436/satu-menara-untuk-bersama/0/artikel> (Bukti T-20);
22. Fotokopi <https://siarandigital.kominfo.go.id/berita/indonesia-bergegas-menuju-digital-switch-on> (Bukti T-21);
23. Fotokopi <https://web.archive.org/web/20110928183704/http://www.%20digitag.org/ASO/ASOHandbook.pdf> (Bukti T-22);
24. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 (Bukti T-23);
25. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Bukti T-24);
26. Fotokopi Laporan data base perizinan penyiaran pada Kementerian Kominfo (Bukti T-25);
27. Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Ir. Agung harsoyo, M.Sc., M.Eng (Bukti T-26);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021);

Halaman 119 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

Halaman 120 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Agung, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa: *Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Selanjutnya Pasal 1 angka (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan:

Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa Pemohon adalah suatu badan hukum privat berupa perseroan terbatas yang juga adalah Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS") jasa penyiaran televisi yang melakukan penyiaran televisi secara analog, yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 mengakibatkan Spektrum Frekuensi Radio dikuasai oleh segelintir LPS *Multipleksing*;
- Bahwa ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 di atas mengatur bahwa Penguasaan Spektrum Frekuensi Radio selain oleh negara, dikuasai juga oleh LPS *Multipleksing* yang notabene adalah pihak swasta. Sedangkan di Undang-Undang Penyiaran, Spektrum Frekuensi Radio dikuasai hanya oleh Negara;
- Bahwa Penguasaan Spektrum Frekuensi Radio oleh segelintir LPS *Multipleksing* bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Penyiaran;
- Bahwa Pasal 81 ayat (2) Bertentangan Dengan Pasal 20 Undang-Undang Penyiaran Karena Mengakibatkan LPS Dapat Melakukan Kegiatan Penyiaran Lebih Dari 1 (Satu) Siaran Dengan 1 (Satu) Saluran Siaran Pada 1 (Satu) Cakupan Wilayah Siaran;
- Bahwa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 ini, LPS dapat menyediakan/menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) siaran pada 1

Halaman 122 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran di mana hal itu bertentangan dengan yang diatur di Undang-Undang Penyiaran di mana LPS hanya boleh menyediakan/menyelenggarakan 1 (satu) siaran pada 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran;

- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Bertentangan Dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran Sebagaimana Diubah Oleh Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja Karena Mengakibatkan LPS Harus Menyewa Slot *Multipleksing* Kepada LPS Yang Ditetapkan Sebagai Penyelenggara *Multipleksing* Untuk Menyediakan Layanan Program Siaran;
- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah mengakibatkan ISR dan IPP yang sebelumnya telah dimiliki oleh Pemohon menjadi tidak berguna lagi karena Pemohon akhirnya harus menyewa Slot *Multipleksing* kepada LPS *Multipleksing* untuk menyediakan layanan program siaran;
- Bahwa pengaturan di Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut malah menimbulkan kewajiban baru bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran berupa kewajiban untuk menyewa Slot *Multipleksing* kepada LPS *Multipleksing*. Hal mana tentu sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, Undang-Undang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali tidak mewajibkan LPS untuk menyewa Slot *Multipleksing* kepada LPS *Multipleksing* untuk dapat menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran;
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Bertentangan Dengan Pasal 60a Undang-Undang Penyiaran *Juncto* Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja Karena Undang-Undang Cipta Kerja Hanya Mengatur Soal Migrasi Penyiaran Dari Teknologi Analog Ke Teknologi Digital Dan Analog Switch Off (Aso) Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Selain Mengatur Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Dan Analog Switch Off (Aso), Namun Juga Mengatur Soal Penyewaan Slot *Multipleksing*;

Halaman 123 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Bertentangan Dengan Pasal 17 ayat (1) Dan ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli Karena Menimbulkan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
- Bahwa Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Dan ayat (5) Bertentangan Dengan Pasal 3 Undang-Undang Pelayanan Publik Karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Mengalihkan Tanggung Jawab Negara Kepada Swasta Untuk Penyediaan Alat Bantu Penerima Siaran (Set-Top-Box);
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah melanggar formalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar Asas Kesesuaian Jenis dan Materi Muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 12 Undang-Undang PPP. Dengan demikian sudah tepat apabila Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 untuk dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal;
- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 baik langsung maupun secara tidak langsung menimbulkan dampak bagi Pemohon yaitu hilang dan/atau mati dan/atau berubahnya fungsi terhadap kegiatan usaha Pemohon, padahal Pemohon telah memiliki izin-izin untuk melakukan siaran televisi secara analog yang telah sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh sebab itu, jelas bahwa Pemohon memiliki kepentingan atas eksistensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tersebut. Mengingat, Undang-Undang Penyiaran selalu menjunjung tinggi semangat untuk tetap mempertahankan dan melindungi eksistensi dari lembaga-lembaga penyiaran yang telah memiliki izin penyiaran;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*:

Halaman 124 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu*, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021;

Menimbang bahwa menurut Pemohon:

- Pemohon mendalilkan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan:
 1. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002:

“...karena mengakibatkan spektrum frekuensi radio yang seharusnya dikuasai oleh negara menjadi objek bisnis yang dikuasai dan dapat disewakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ditetapkan sebagai penyelenggara multipleksing...”, vide Permohonan angka II halaman 15 s.d halaman 21.
 2. Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

“...karena menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat...”,
- Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan:
 1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *juncto* Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020:

“...karena mengakibatkan LPS harus menyewa slot multipleksing kepada LPS yang ditetapkan sebagai penyelenggara multipleksing untuk menyediakan layanan program siaran...”, vide Permohonan angka IV halaman 24 s.d halaman 25.

Halaman 125 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



2. Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *juncto* Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020:

"...karena Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur soal migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital dan analog switch off (ASO) sementara Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 selain mengatur perizinan berusaha dari Pemerintah dan Analog Switch Off (ASO), namun juga mengatur soal penyewaan slot multipleksing...", vide Permohonan angka V halaman 26 s.d halaman 27.

3. Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002:

"...karena mengakibatkan LPS dapat melakukan kegiatan penyiaran lebih dari 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran...";

- Pemohon mendalilkan Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009:

"...karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 mengalihkan tanggung jawab negara kepada swasta untuk penyediaan alat bantu penerima siaran (set-top-box)...", vide Permohonan angka VIII halaman 32 s.d

- Pemohon mendalilkan bahwa keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012: *"...karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah mengatur hal-hal yang seharusnya diatur di tingkat undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)..."*, vide Permohonan angka IX halaman 34 s.d halaman 36; dan

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020: *"... karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis*

Halaman 126 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja...”;

- Pemohon mendalilkan bahwa dari segi formalitas pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pada pokoknya: *“Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah melebihi kewenangan sebagaimana yang didelegasikan melalui Undang-Undang Penyiaran juncto Undang-Undang Cipta Kerja...”*, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 secara keseluruhan dimintakan Pemohon untuk dinyatakan tidak berlaku/tidak mengikat/batal.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25)

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban yang selengkapnya dimuat dalam uraian duduk perkara Putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Bidang Penyiaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (8), Pasal 6 ayat (2), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dan Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:
 - Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002;
 - Bahwa penilaian ada/tidaknya penguasaan oleh negara terhadap spektrum frekuensi radio tidak dapat hanya dilakukan terhadap sebagian (parsial) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (dalam hal ini hanya pada ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2021 seperti yang dilakukan Pemohon), melainkan harus

Halaman 127 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



juga melihat pada ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, yaitu ketentuan Pasal 78 ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), Pasal 86, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang menjamin terpenuhinya 4 (empat) fungsi penguasaan oleh negara terhadap spektrum frekuensi radio agar tetap berada pada Pemerintah.

- Dengan demikian, telah jelas bahwa Pemohon dalam menyusun dalilnya tidak dilakukan dengan memahami secara menyeluruh ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, sehingga menjadikan dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa Negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam penyelenggaraan *multipleksing* sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Negara mengalihkan kewenangan pengalokasian spektrum frekuensi radio kepada LPS penyelenggara *multipleksing* merupakan dalil yang mengada-ada dan menunjukkan ketidakpahaman Pemohon terhadap regulasi terkait penguasaan oleh Negara khususnya pengelolaan spektrum frekuensi radio dan regulasi teknis penyelenggaraan *multipleksing*.

2. Bahwa Pengaturan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *jo* Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005, dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 *juncto* Penjelasan Pasal 68 ayat (7) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sejalan dan tidak bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, karena pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak mengubah makna maupun implementasi dari apa

Halaman 128 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 mengatur tindak lanjut dan implementasi dari “1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran”.

3. Bahwa Pengaturan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:

- Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 harus dimaknai secara utuh dengan pasal-pasal terkait yang mengatur perizinan penyelenggaraan penyiaran dalam hal ini Pasal 68 ayat (2) *juncto* Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yaitu LPP, LPS, LPK, atau LPB (termasuk yang menyelenggarakan layanan program siaran dan menyewa slot penyelenggara dalam menyelenggarakan penyiaran) wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh IPP, sehingga ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- penyelenggara program siaran tidak ada kebutuhan memperoleh ISR untuk dinas penyiaran dan tidak ada pertentangan antara Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, mengingat proses perizinan tetap memperhatikan tujuan dari pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yaitu untuk kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem, peningkatan infrastruktur digital di bidang penyiaran, serta efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran;

Halaman 129 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



4. Bahwa Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *juncto* Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah tidak berdasar, justru Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah sejalan dengan Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka penerapan prinsip efisiensi dalam penggunaan frekuensi untuk keperluan penyiaran. Pengaturan dimaksud juga merupakan implementasi dari pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas guna memperoleh manfaat yang optimal. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagai berikut: "Sumber daya alam tersebut perlu dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional seperti konstitusi dan konvensi International telecommunication Union serta Radio *Regulation*."

5. Bahwa Pembentukan Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka sesuai dengan relevansi idealistik hukum (kesesuaian peraturan

Halaman 130 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi), pengujian norma-norma pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 seharusnya dilakukan hanya terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

6. Bahwa Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Merupakan Amanat Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa mengacu dalam Bagian Penjelasan Umum Paragraf 6 angka 4 yang memuat pokok-pokok pikiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, telah mengantisipasi penggunaan teknologi digital di bidang penyiaran, sebagaimana terkutip berikut ini: “Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran”. Maka dari itu, materi muatan mengenai migrasi siaran dengan teknologi analog ke siaran dengan teknologi digital dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yang juga merupakan amanat dari Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.
- Bahwa Pemohon telah salah memahami dengan menyatakan bahwa Pemerintah menindaklanjuti Putusan MA Nomor 38 P/HUM/2012 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021. Adapun dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah mengatur hal-hal yang seharusnya diatur di tingkat undang-undang, adalah upaya untuk mengaburkan pemahaman terhadap pertimbangan Majelis Hakim MA dalam perkara Nomor 38 P/HUM/2012, yang terkutip sebagai berikut:

Halaman 131 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



“Sedangkan objek HUM (PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011) dalam penerapan perubahan teknologi penyiaran *multipleksing* menempuh jalan radikal, yang dapat berakibat hilangnya hak-hak lembaga penyiaran swasta berikut konsumennya (Ex pasal 14 ayat (6) PM Kominfo Nomor 22 Tahun 2011, sehingga sesungguhnya perubahan terhadap relevansi idealistik hukum seperti ini harus diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melalui Wakil Rakyat (DPR)”. Memperhatikan pertimbangan putusan tersebut di atas mempunyai makna bahwa materi muatan yang harus dituangkan melalui undang-undang adalah harus dipahami terkait dengan migrasi teknologi siaran secara analog ke teknologi siaran secara digital yang dalam hal ini telah dituangkan dalam Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai perubahan dengan cara penyisipan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

7. Bahwa Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tidak Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 1 April 2021, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2021, yang artinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 berikut peraturan turunannya tidaklah termasuk dalam larangan penerbitan peraturan pelaksana baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2021 beserta turunannya tersebut diundangkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan yaitu pada tanggal 25 November 2021.

Halaman 132 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



8. Bahwa Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah sesuai dari Segi Formalitas dan Materil berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan uraian pada angka 1) di atas, seluruh substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah ketiga undang-undang tersebut telah mendelegasikan substansinya ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26);

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti tulis yang diajukan para pihak, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

Bahwa pertanyaan hukum utama yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung adalah apakah Penerapan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 telah memperhitungkan efektivitas ketentuan tersebut bagi Lembaga Penyiaran Swasta ("LPS") jasa penyiaran televisi yang melakukan penyiaran televisi secara analog,

Bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal berikut:

- Bahwa pokok-pokok pikiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah mengamanatkan Pemerintah untuk mengantisipasi penggunaan teknologi digital di bidang penyiaran sebagaimana tercantum dalam Bagian Penjelasan Umum Paragraf 6 angka 4: "*Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya di bidang*

Halaman 133 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran”.

- Bahwa berkenaan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya di bidang penyiaran, pada tahun 2006 *International Telecommunication Union* (ITU) selaku organisasi internasional di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa yang berwenang di bidang telekomunikasi dan penyiaran telah mengidentifikasi pita frekuensi penyiaran analog yang digunakan pada frekuensi 700Mhz dapat digunakan untuk mendukung konektivitas layanan *mobile broadband* yang masih memerlukan tambahan pita frekuensi radio;
- Bahwa penerapan teknologi digital penyiaran di Indonesia merupakan suatu keniscayaan karena dengan kemajuan teknologi digital membawa perubahan dalam penyelenggaraan penyiaran menjadi lebih efisien, dimana penggunaan teknologi digital dapat memanfaatkan 1 (satu) kanal frekuensi radio untuk menyalurkan sampai dengan 12 (dua belas) *slot multipleksing* yang dapat mengakomodasi 12 (dua belas) program siaran dengan kualitas siaran yang jauh lebih baik yaitu dapat diterima dengan resolusi tinggi (*high definition*). Sedangkan sebelumnya dengan teknologi analog 1 (satu) kanal frekuensi radio hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) program siaran dengan resolusi rendah (*standard definition*);
- Dengan adanya perubahan teknologi analog ke digital tersebut, mengakibatkan perlu perubahan model bisnis penyelenggaraan penyiaran, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - a. Izin penggunaan spektrum frekuensi radio hanya diberikan kepada penyelenggara *multipleksing* sebagai penyedia infrastruktur penyiaran;
 - b. Penyelenggara TV analog menjadi Penyelenggara program siaran yang dalam melakukan kegiatan penyiarnya menyewa *slot multipleksing* kepada penyelenggara *multipleksing*.
- Bahwa implementasi ASO menjadi langkah strategis yang harus dikawal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengingat dari 192

Halaman 134 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



negara anggota ITU 95 negara sudah ASO secara nasional, 71 negara sedang proses migrasi ke TV digital (termasuk Indonesia), dan 20 negara sedang dalam perencanaan serta 6 negara tidak ada informasi. (Konfirmasi lebih lanjut terkait hal ini) Migrasi penyiaran menuju digital menjadi rencana strategis yang krusial untuk dilaksanakan secara cepat dengan pertimbangan:

- a. sistem penyiaran Indonesia dapat setara dan terhubung dalam jaringan digital di era industri 4.0;
 - b. mendapat kesempatan memperoleh alokasi frekuensi radio baru untuk mendukung *mobile broadband* melalui *digital dividend* yang diperlukan untuk mendukung industri 4.0 antara lain transformasi digital, internet berkecepatan tinggi melalui 5G, dan *internet of things*;
 - c. Menyetarakan posisi Indonesia dalam hubungan internasional dalam hal terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*). Hal tersebut sebagaimana mengacu pada hasil *Regional Radiocommunication Conference Tahun 2006* ITU yang meminta para negara-negara anggota untuk melakukan ASO guna efisiensi alokasi frekuensi radio untuk keperluan *mobile broadband*.
- Bahwa dengan banyaknya negara yang sedang (*ongoing*) dan telah (*completed*) beralih pada teknologi penyiaran televisi digital, maka hal tersebut berdampak pada industri perangkat penyiaran dalam menghentikan produksi televisi analog, dimana saat ini industri perangkat televisi sudah mengintegrasikan perangkatnya untuk dapat menangkap siaran digital, sehingga teknologi penyiaran analog menjadi teknologi yang usang (*obsolete*), langka dan mahal;
 - Bahwa spektrum frekuensi radio merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas yang dalam hal untuk keperluan Penyiaran Nasional, Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Halaman 135 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



- Bahwa dalam pengaturan migrasi penyiaran dari teknologi analog menjadi teknologi digital penguasaan spektrum frekuensi radio tetap dikelola Negara, dimana Negara memberikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio kepada penyelenggara *multipleksing*. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam:

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

“Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas”

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

“Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021

“(1) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan Multipleksing.

(2) Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri.”.

- Bahwa terkait penguasaan oleh Negara, dalam pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi butir 2 halaman 223 dan halaman 224 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 menyatakan *“bahwa semua unsur yang terkandung dalam pengertian “penguasaan oleh negara”, yaitu mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden) masih tetap berada di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara “penguasaan oleh negara” dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan itu”;*

Halaman 136 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



- Berdasarkan pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tersebut, unsur penguasaan oleh negara dijabarkan ke dalam 4 (empat) fungsi, yaitu fungsi mengatur (*regelen*), fungsi mengurus (*bestuuren*), fungsi mengelola (*beheeren*), dan fungsi mengawasi (*toezichthouden*). Oleh karena itu, selama 4 (empat) fungsi tersebut berada di tangan Pemerintah, maka unsur “penguasaan oleh negara” tidak terlanggar dan tidak dikurangi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan spektrum frekuensi radio dikuasai oleh segelintir LPS *Multipleksing*, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, tidak beralasan, dan justru bertentangan dengan dalil-dalil lainnya dari Pemohon sendiri, dengan penjelasan sebagai berikut:

f) berdasarkan pertimbangan Menimbang huruf b, Pasal 1 angka 8, Pasal 6 ayat (2), dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

g) kemudian, karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002) mengatur lebih lanjut bahwa hanya ada 2 (dua) jenis penyelenggara *multipleksing* yang dapat menggunakan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terestrial, yaitu:

iii. LPP Televisi Republik Indonesia; dan

iv. LPS Jasa Penyiaran Televisi dalam jumlah terbatas,

vide ketentuan Pasal 78 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Halaman 137 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



- Dengan demikian, penentuan penyelenggara *multipleksing* yang hanya terdiri dari 2 (dua) jenis lembaga penyiaran, yaitu LPP Televisi Republik Indonesia dan LPS Jasa Penyiaran Televisi dalam jumlah terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, dilakukan dengan memperhatikan sifat dari spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas yang tentunya pengelolaannya juga dilakukan secara terbatas hanya pada penyelenggara *multipleksing* yang ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu LPP Televisi Republik Indonesia dan yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi yaitu LPS Jasa Penyiaran Televisi dalam jumlah terbatas.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti Negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam penyelenggaraan *multipleksing* sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Negara mengalihkan kewenangan pengalokasian spektrum frekuensi radio kepada LPS penyelenggara *multipleksing* merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Hal ini sebagaimana ter kutip dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagai berikut:

“Sumber daya alam tersebut perlu dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional seperti konstitusi dan konvensi International telecommunication Union serta Radio Regulation.”
- Bahwa oleh karena itu dalil-dalil permohonan tidak dapat dibenarkan, karena akan menimbulkan dampak yang sangat besar antara lain sebagai berikut:
 - d. Merugikan setidaknya-tidaknya bukan hanya industri penyiaran namun juga industri pos dan telekomunikasi, mengingat Peraturan



Pemerintah No 46 Tahun 2021 juga mengatur substansi penyelenggaraan pos dan penyelenggaraan telekomunikasi.

e. Menjadi penghambat terhadap:

6) percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet;

7) percepatan perluasan dan peningkatan layanan pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital dan layanan keuangan yang inklusif;

8) penyiapan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik pada sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran;

9) percepatan integrasi pusat data nasional; dan

10) penyiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital.

f. ASO tidak dapat terlaksana dan akan berdampak antara lain:

4) hilangnya kesempatan memperoleh alokasi frekuensi radio baru untuk mendukung *mobile broadband* melalui *digital dividend* yang diperlukan untuk mendukung antara lain transformasi digital, *industry 4.0*, internet berkecepatan tinggi melalui 5G, dan *internet of things*, yang juga akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan hilangnya potensi pemasukan negara;

5) spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran televisi analog di Indonesia dapat menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh negara-negara tetangga untuk layanan digital, dan Indonesia tidak mendapatkan perlindungan atas interferensi dimaksud. Hal tersebut sebagaimana mengacu pada hasil Regional Radiocommunication Conference Tahun 2006 ITU yang meminta para negara-negara anggota untuk melakukan ASO

Halaman 139 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



guna efisiensi alokasi frekuensi radio untuk keperluan *mobile broadband*;

- 6) menghambat pelaku industri penyiaran yang telah melaksanakan migrasi siaran dengan teknologi analog ke teknologi digital yaitu sebanyak kurang lebih 354 dari 697 Lembaga Penyiaran dan yang sedang bersiaran secara *simulcast* sebanyak 132 Lembaga Penyiaran sebagaimana tercatat dalam laporan database perizinan penyiaran pada Kementerian Kominfo,;
- 7) menghambat pertumbuhan industri *content creator* lokal dalam penyiaran di Indonesia karena terbatasnya wadah untuk menyalurkan hasil kreasinya;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Agung bahwa yang menjadi titik tekan dalam permohonan hak uji materiil *a quo* adalah mengenai pengaturan kewajiban baru bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran berupa kewajiban untuk menyewa *Slot Multipleksing* kepada *LPS Multipleksing* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021. Kewajiban ini sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua peraturan tersebut sama sekali tidak mewajibkan LPS untuk menyewa *Slot Multipleksing* kepada *LPS Multipleksing* untuk dapat menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran.

Menimbang bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang penyiaran sebagaimana diubah oleh ketentuan Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang

Halaman 140 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon sepanjang penerapan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran harus dikabulkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian sepanjang menyangkut Ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, dan menolak permohonan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan Salinan putusan ini dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT LOMBOK NUANSA TELEVISI** tersebut;
2. Menyatakan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, bertentangan

Halaman 141 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang penyiaran sebagaimana diubah oleh pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja;

3. Menyatakan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 142 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 143 dari 141 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)